



Kementerian PPN/
Bappenas



untuk setiap anak



PERUBAHAN IKLIM, SISTEM PANGAN DAN GIZI ANAK DI INDONESIA

ANALISIS KOHERENSI KEBIJAKAN

Ucapan terima kasih

Laporan ini disusun oleh Maria Hernandez Lagana, seorang konsultan UNICEF. David Colozza, Spesialis Gizi di UNICEF Indonesia, bertindak sebagai penanggung jawab teknis dan mengawasi desain studi dan penyusunan laporan, dengan kontribusi dari Sri Sukotjo dan Mamadou Ndiaye, yang juga berasal dari UNICEF Indonesia. Para penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia atas kontribusi dan kerja sama yang sangat berharga.

Sitasi yang Disarankan

UNICEF. 2026. Perubahan iklim, sistem pangan dan gizi anak di Indonesia. Analisis koherensi kebijakan. United Nations Children's Fund (UNICEF). Jakarta, Indonesia.

Foto sampul depan: © UNICEF/UN0740407/Ifansasti

PERUBAHAN IKLIM, SISTEM PANGAN DAN GIZI ANAK DI INDONESIA

ANALISIS KOHERENSI KEBIJAKAN

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	1
<hr/>	
BAB 1. PENDAHULUAN	5
<hr/>	
BAB 2. METODOLOGI	9
2.1 Kerangka teoritis	9
2.2 Analisis keselarasan antara tujuan kebijakan iklim, pangan dan gizi di Indonesia	11
2.3 Analisis praktik baik global yang baik dalam penyesuaian kebijakan iklim, pangan, dan gizi	14
2.4 Keterbatasan	17
<hr/>	
3. HASIL	19
3.1 Analisis kata kunci pada kerangka gizi, pangan, dan iklim	19
3.2 Menilai kekuatan integrasi antara tujuan iklim, pangan, dan gizi	26
<hr/>	
BAB 4. KESIMPULAN: BAGAIMANA INTEGRASI KEBIJAKAN IKLIM-PANGAN-GIZI DAPAT MENINGKATKAN KETAHANAN SISTEM PANGAN DAN GIZI DI INDONESIA?	35
<hr/>	
REFERENSI	43
<hr/>	
LAMPIRAN	45

GAMBAR

Gambar 1. Kerangka konseptual malnutrisi ibu dan anak yang menunjukkan dampak perubahan iklim terhadap determinan langsung, mendasar, dan pendukung	9
Gambar 2. Hasil analisis kata kunci yang menilai integrasi pertimbangan iklim ke dalam kebijakan pangan dan gizi di Indonesia dan contoh global terpilih	20
Gambar 3. Hasil analisis kata kunci yang menilai integrasi pertimbangan pangan dan gizi ke dalam kebijakan iklim di Indonesia dan praktik baik global yang dipilih	25
Gambar 4. Kekuatan integrasi iklim ke dalam kebijakan pangan dan gizi di Indonesia dan praktik baik global terpilih (skor rata-rata)	28
Gambar 5. Kekuatan integrasi pertimbangan pangan dan gizi ke dalam kebijakan iklim di Indonesia dan praktik baik global terpilih (skor rata-rata)	31

TABEL

Tabel 1. Daftar kebijakan, rencana, strategi, dan undang-undang Indonesia yang ditinjau dalam penelitian	10
Tabel 2. Strategi pencarian kata kunci berdasarkan area fokus	12
Tabel 3. Daftar kebijakan, rencana, strategi, dan undang-undang global yang ditinjau dalam penelitian	14
Tabel 4. Indikator untuk menilai kekuatan iklim, sistem pangan, dan integrasi kebijakan gizi	15
Lampiran Tabel 1. Kekuatan integrasi pertimbangan iklim ke dalam kebijakan pangan dan gizi Indonesia dan global yang dipilih	46
Lampiran Tabel 2. Kekuatan integrasi pertimbangan pangan dan gizi ke dalam kebijakan terkait iklim Indonesia dan global yang dipilih	47



Octavianus Bailuma, 56 tahun, berdiri bersama keluarganya di luar rumah mereka di Desa Oefatu, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, pada 21 September 2022, di mana hasil panen yang menurun akibat perubahan curah hujan telah memengaruhi pendapatan mereka dan anak bungsu mereka telah mendapatkan perawatan untuk malnutrisi.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan gizi anak selama beberapa dekade terakhir. Namun demikian, masalah kekurangan gizi, kekurangan zat gizi mikro, dan kerawanan pangan masih terus terjadi, sementara angka obesitas dan penyakit tidak menular terkait terus meningkat. Tantangan-tantangan ini semakin diperparah oleh perubahan iklim, yang mengganggu sistem pangan melalui peningkatan suhu, serta semakin seringnya kejadian cuaca ekstrem. Gangguan tersebut melemahkan ketahanan pangan dan gizi, terutama pada kelompok rentan termasuk anak-anak dan perempuan.

Kebijakan nasional mulai mencerminkan hubungan yang kompleks antara gizi dan perubahan iklim, terutama melalui kerangka strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Kebijakan Pembangunan Ketahanan Iklim (*Climate Resilience Development (CRD)*) 2020–2045. Namun, integrasi lintas sektor sosial dan ekonomi masih terbatas. Banyak regulasi yang masih berfokus secara sempit pada produksi pangan, tanggap bencana, atau pertumbuhan ekonomi, dan hanya sedikit yang secara eksplisit memuat strategi untuk meningkatkan gizi anak dan ibu dalam konteks yang rentan terhadap perubahan iklim.

Untuk menilai bagaimana kebijakan pangan, gizi, dan iklim saling beririsan di Indonesia dan mengidentifikasi peluang untuk integrasi yang lebih kuat, UNICEF melakukan analisis kebijakan terhadap sejumlah instrumen regulasi nasional terpilih. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pangan dan gizi semakin mengakui adanya perubahan iklim, kebijakan tersebut jarang membahas dampaknya terhadap gizi atau kebutuhan kelompok berisiko

tinggi. Demikian juga, kebijakan iklim sering memprioritaskan ketahanan pangan, dengan fokus pada ketersediaan dan produksi, tetapi jarang menyertakan tujuan gizi spesifik atau Tindakan yang menargetkan perempuan dan anak-anak.

Contoh praktik baik di tingkat global menunjukkan bahwa koherensi kebijakan yang lebih kuat di seluruh agenda iklim, pangan, dan gizi dapat dicapai melalui pendekatan yang membangun sistem pangan yang tangguh, menghubungkan perlindungan sosial dengan langkah-langkah adaptasi, serta mendorong tindakan yang responsif terhadap gender. Kebijakan yang efektif juga menghubungkan prioritas gizi dan iklim dengan sektor kesehatan, pendidikan, dan praktik pengasuhan, dengan menggunakan perspektif sistem pangan dan pembangunan jangka panjang.

Integrasi semacam ini memiliki potensi besar dan memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia. Penguatan tata kelola multisektoral, pembentukan mekanisme penganggaran bersama, penyempurnaan indikator pemantauan untuk menangkap dampak perubahan iklim terhadap gizi—seperti yang digunakan dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Map (FSVA)*) dan Pola Pangan Harapan (PPH) – serta peningkatan pertukaran data antar lembaga dapat membantu mengatasi tantangan yang saling terkait antara iklim dan gizi.

Untuk mencapai hal ini akan membutuhkan koordinasi yang erat antara kementerian yang bertanggung jawab atas sektor pangan, kesehatan, pertanian, pendidikan, air, dan perlindungan sosial, serta penggunaan indikator iklim-gizi terintegrasi dan intervensi adaptif

yang ditargetkan untuk perempuan dan anak-anak yang paling rentan terhadap risiko iklim. Penyelarasan kebijakan dan program yang lebih mendalam, didukung oleh perencanaan bersama, pengambilan keputusan berbasis bukti, dan keterlibatan pemangku kepentingan

yang konsisten, akan menjadi kuncinya. Dengan sepenuhnya mengarusutamakan gizi ke dalam kebijakan iklim, dan sebaliknya, Indonesia dapat membangun sistem pangan dan gizi yang lebih tangguh dan berkeadilan di tengah perubahan iklim.



Para pedagang menjual hasil pertanian dan barang lainnya di pasar tradisional Oemofa di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, pada 20 September 2022.



Roby Puay, 20 tahun, dan istrinya Orpa, 20 tahun, berpose bersama putra mereka Alfa, 1 tahun, di rumah mereka di Desa Seki, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, pada 20 September 2022, di mana berkurangnya curah hujan telah memengaruhi pendapatan mereka dan Alfa telah mendapatkan perawatan untuk malnutrisi.

BAB 1

PENDAHULUAN

Mengapa penting untuk memasukkan pertimbangan perubahan iklim dalam kebijakan pangan dan gizi?

Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan gizi anak selama beberapa dekade terakhir, namun demikian, malnutrisi masih menjadi perhatian penting. Diperkirakan 19,8 persen anak balita menderita stunting, 7,4 persen mengalami wasting (Kementerian Kesehatan, 2025), dan 23,6 persen mengalami anemia (Kementerian Kesehatan, 2024). Pada saat yang sama, prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas juga terus meningkat, memengaruhi 20 persen anak-anak berusia 5 hingga 12 tahun dan 14 persen remaja berusia 13 hingga 18 tahun, bersamaan meningkatnya beban penyakit tidak menular (PTM). Kerawanan pangan dan pola makan yang tidak sehat masih tersebar luas: sekitar sepertiga (32 persen) anak balita hidup dalam kemiskinan pangan sedang atau berat, tidak memiliki keragaman pola makan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat (UNICEF, 2024).

Secara nasional, 4,5 persen rumah tangga mengalami kerawanan pangan sedang atau berat, dan angka ini meningkat menjadi 14,7 persen di provinsi yang paling terdampak (Badan Pusat Statistik, 2024). Kondisi 'tiga beban malnutrisi'—kekurangan gizi, kekurangan zat gizi mikro, dan kelebihan berat badan—dikombinasikan dengan kerawanan pangan yang terus-menerus, menunjukkan kompleksitas tantangan gizi yang masih dihadapi Indonesia. Perubahan iklim semakin memperburuk tantangan tersebut. Indonesia termasuk negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, khususnya

di wilayah pesisir dataran rendah yang semakin terdampak oleh kenaikan muka air laut, banjir, dan gelombang panas ekstrem (UNICEF, 2020; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – RI, 2022; ADB, 2021). Proyeksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa suhu diperkirakan akan meningkat secara signifikan di wilayah Sumatra bagian selatan, Jawa bagian timur, Bali, serta sebagian Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Pola curah hujan juga diperkirakan akan semakin tidak menentu, dengan penurunan curah hujan di Jawa, Sumatra, dan Kalimantan, serta peningkatan di Nusa Tenggara Timur, Bali, Sulawesi, dan Maluku (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Republik Indonesia, 2022). Jika pemanasan global melebihi 1,5°C di atas tingkat pra-industri, tekanan iklim tersebut diproyeksikan akan semakin meningkat (IPCC, 2023).

Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan dan gizi anak sangat signifikan. Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan karena sensitivitas fisik dan tahap perkembangan mereka. Banyak anak tinggal di wilayah yang menghadapi berbagai risiko lingkungan, sosial, dan ekonomi secara bersamaan, di mana guncangan terkait iklim dapat mengganggu layanan dasar seperti layanan kesehatan, gizi, pendidikan, serta air bersih dan sanitasi.

Indonesia menempati peringkat ke-46 dari 163 negara dalam Indeks Risiko Iklim dan Lingkungan Anak (*Children's Climate and Environment Risk Index*) yang disusun oleh UNICEF, sehingga termasuk dalam 30 persen negara dengan tingkat risiko tertinggi bagi anak-anak terhadap dampak perubahan iklim (UNICEF, 2025a).

Keterkaitan antara perubahan iklim dan gizi anak juga semakin jelas. Analisis terbaru UNICEF menunjukkan bahwa perubahan pola cuaca memengaruhi berbagai faktor penentu utama gizi ibu dan anak di Indonesia, yaitu ketersediaan pangan, praktik pengasuhan dan pemberian makan, layanan kesehatan dan sanitasi, serta lingkungan pangan secara keseluruhan (UNICEF, 2025b). Variabilitas suhu dan curah hujan, serta meningkatnya kejadian cuaca ekstrem, mengganggu sistem pangan dengan menurunkan produktivitas tanaman pangan, peternakan, dan perikanan, merusak rantai pasok, serta melemahkan pendapatan dan mata pencaharian rumah tangga. Kondisi ini membatasi akses terhadap pangan bergizi yang terjangkau dan mengurangi keragaman konsumsi pangan (UNICEF, 2024). Berbagai bukti juga menunjukkan bahwa kelangkaan pangan dan kenaikan harga dapat memaksa keluarga untuk mengurangi konsumsi makanan kaya protein seperti daging dan ikan, melewatkan waktu makan, atau beralih pada makanan ultra-proses yang lebih murah, yang selanjutnya mendorong berbagai bentuk malnutrisi (UNICEF, 2024; FAO, 2025a).

Dinamika gender juga memengaruhi bagaimana perubahan iklim berdampak pada gizi. Perempuan, yang sering menanggung porsi tanggung jawab yang lebih besar dalam pengasuhan anak dan penyiapan makanan, merupakan kelompok yang paling terdampak, terutama ketika mereka memiliki keterbatasan akses terhadap layanan, lahan, dan sumber daya keuangan. Keterbatasan mobilitas serta kesenjangan upah juga semakin membatasi kemampuan mereka untuk beradaptasi terhadap tekanan yang disebabkan oleh perubahan iklim (UNICEF, 2025b; FAO, 2019, 2022, 2024). Perubahan iklim juga meningkatkan risiko penyakit terkait gizi pada anak. Penyakit yang ditularkan melalui air dan vektor, serta infeksi saluran pernapasan, semakin meningkat akibat variabilitas iklim, sehingga mengurangi penyerapan zat gizi pada anak dan meningkatkan risiko terjadinya malnutrisi.

Dampak ini semakin diperparah oleh terganggunya penyediaan layanan kesehatan.

Pada saat yang sama, sistem pangan sendiri merupakan salah satu kontributor utama terhadap perubahan iklim. Pada tahun 2022, sistem agro-pangan menyumbang 29,7 persen dari total emisi gas rumah kaca antropogenik global (FAO, 2024). Indonesia termasuk dalam lima negara penyumbang emisi terbesar, yang sebagian besar disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan dan praktik pertanian intensif (FAO, 2024; Bank Dunia, 2023). Dengan demikian, pembangunan sistem pangan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sekaligus memastikan tersedianya pola makan sehat bagi anak-anak.

Kerangka kerja internasional global semakin mencerminkan keterkaitan antara tantangan gizi dan perubahan iklim. Sebagai contoh, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2 (*Zero Hunger* atau Tanpa Kelaparan), 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) dan 13 (Aksi Iklim) menekankan perlunya respons terintegrasi.

Perjanjian Paris juga memperkuat agenda ini melalui target jangka panjang terkait pembatasan kenaikan suhu global serta berbagai mekanisme implementasi seperti *Nationally Determined Contributions* (NDCs), *National Adaptation Plans* (NAPs), dan *Enhanced Transparency Framework* (UNFCCC, 2015, 2023). Indonesia melalui *Enhanced NDC* yang disampaikan pada tahun 2022 telah meningkatkan target penurunan emisi, sejalan dengan strategi jangka panjang pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim hingga tahun 2050 (Republik Indonesia, 2022).

Meskipun pengakuan global terhadap keterkaitan antara gizi dan perubahan iklim semakin meningkat, kebijakan nasional di berbagai negara sering kali masih menangani kedua isu tersebut secara terpisah (FAO, 2023). Padahal,

undang-undang, kebijakan, dan program suatu negara merupakan instrumen penting untuk mendorong perubahan. Integrasi yang lebih kuat antara kebijakan iklim dan gizi merupakan landasan penting untuk membangun sistem pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta untuk meningkatkan gizi anak di tengah perubahan iklim. Penyelarasan ini merupakan langkah penting untuk memperkuat kebijakan, advokasi, dan program yang mampu menangani dampak perubahan iklim yang kompleks terhadap gizi anak, sekaligus mentransformasi sistem agro-pangan agar dapat mendukung kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan.

Menyadari hal ini, UNICEF berkontribusi dalam upaya memperkuat keterkaitan antara isu gizi anak dan perubahan iklim, baik dalam program maupun kebijakan. Melalui Agenda Global untuk Aksi Iklim dan Gizi (*Global Agenda for Action on Climate and Nutrition*), UNICEF mendorong solusi yang terintegrasi, berorientasi pada keadilan, dan berkelanjutan untuk melindungi anak-anak dari malnutrisi yang dipicu oleh perubahan iklim (UNICEF, 2025b). Di Indonesia, UNICEF bermitra dengan berbagai lembaga pemerintah untuk meningkatkan capaian gizi sekaligus memperkuat ketahanan sistem pangan, dengan fokus khusus pada anak-anak yang paling terpinggirkan dan rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Sebagai bagian dari upaya ini, UNICEF melakukan studi untuk menilai sejauh mana pertimbangan perubahan iklim dan gizi telah terintegrasi dalam sejumlah kebijakan di Indonesia, serta meninjau praktik-praktik baik di tingkat global. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan peluang dalam meningkatkan penyelarasan dan koordinasi kebijakan, khususnya pada kebijakan yang saat ini sedang dalam proses revisi atau pengembangan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi upaya nasional dalam mencegah berbagai bentuk malnutrisi pada anak di tengah tantangan perubahan iklim, serta mendorong pengembangan sistem pangan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Dokumen ini disusun dengan struktur sebagai berikut:

- **Bab 2** menyajikan metodologi penelitian serta gambaran umum mengenai status integrasi pertimbangan iklim dan gizi dalam kerangka regulasi yang berlaku di Indonesia saat ini, termasuk identifikasi kesenjangan dan peluang, dengan mengacu pada kerangka konseptual UNICEF mengenai faktor penentu gizi ibu dan anak.
- **Bab 3** menganalisis kebijakan dan rencana internasional yang mendorong integrasi antara isu iklim dan gizi, serta menyajikan rekomendasi kebijakan dan program untuk mendukung upaya Indonesia dalam menurunkan angka malnutrisi dan membangun sistem pangan yang tangguh terhadap perubahan iklim.
- **Bab 4** menyajikan kesimpulan utama dan poin-poin penting sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan.



Ahli gizi Christa Mau mengukur lingkaran lengan Trinovera Bailuma, 2 tahun, selama kunjungan rumah di Desa Oefatu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, pada 21 September 2022, setelah diagnosis malnutrisi.

BAB 2


METODOLOGI

2.1 Kerangka teoritis

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan peraturan yang relevan di Indonesia terkait gizi, sistem pangan, dan perubahan iklim guna memahami tingkat keselarasan tujuan di antara sektor-sektor tersebut. Analisis ini menggunakan Kerangka UNICEF untuk Gizi Anak dan Aksi Iklim sebagai landasan konseptual (**Gambar 1**).

Kerangka kerja ini dikembangkan untuk memandu desain dan implementasi program yang bertujuan mengatasi malnutrisi pada ibu dan anak, sekaligus meminimalkan dampak perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) yang terkait dengan sistem penyediaan gizi (UNICEF, 2025). Dengan demikian, kerangka ini memberikan dasar yang kuat untuk memetakan keterkaitan antara tujuan kebijakan di bidang pangan, gizi, dan iklim.

Gambar 1. Kerangka konseptual malnutrisi ibu dan anak yang menunjukkan dampak perubahan iklim terhadap determinan langsung, mendasar, dan pendukung. Sumber: UNICEF, 2025b.



Analisis berfokus secara khusus pada a) determinannya yang mendasar dari gizi ibu dan

anak, yaitu pangan, praktik pengasuhan dan pemberian makan, serta layanan kesehatan dan

gizi; dan b) determinannya yang memungkinkan dari gizi ibu dan anak, yaitu sumber daya, tata kelola, dan norma sosial. Kedua set determinan ini mewakili kondisi yang diperlukan untuk mencapai pola makan bergizi dan praktik pengasuhan yang memadai, yang pada gilirannya merupakan determinan paling langsung bagi tercapainya status gizi ibu dan anak yang optimal.

Studi ini mengikuti pendekatan bertahap untuk 1) menganalisis keselarasan tujuan kebijakan iklim, pangan, dan gizi dalam kebijakan yang saat ini berlaku di Indonesia; dan 2) mengidentifikasi praktik terbaik global yang menyelaraskan tujuan kebijakan ini, guna mengembangkan rekomendasi yang dapat diterapkan dan disesuaikan dengan konteks Indonesia. Bagian berikut menjelaskan secara lebih rinci metodologi yang digunakan dalam kedua tahapan tersebut.

2.2 Analisis keselarasan antara tujuan kebijakan iklim, pangan dan gizi di Indonesia

Tahap pertama dilakukan melalui tinjauan dokumen (*desk review*) untuk mengidentifikasi dokumen kebijakan yang saat ini berlaku di Indonesia dan relevan untuk dianalisis. Tinjauan ini berfokus pada kebijakan yang memiliki potensi dampak terbesar dalam mencegah dampak negatif perubahan iklim terhadap gizi anak. Sebanyak 11 dokumen yang terdiri dari kebijakan, rencana, dan peraturan terkait pangan dan gizi (8 dokumen) serta iklim (3 dokumen) diidentifikasi dan dimasukkan dalam analisis (**Tabel 1**). Daftar dokumen tersebut kemudian divalidasi bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kesehatan, serta pemangku kepentingan dan pakar terkait lainnya.

Tabel 1. Daftar kebijakan, rencana, strategi, dan undang-undang Indonesia yang ditinjau dalam penelitian

No.	Area fokus	Kebijakan, rencana, strategi, peraturan
1	Pangan	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2	Pangan	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
3	Makanan	Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
4	Kesehatan	Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan
5	Pangan	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045
6	Pangan	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029
7	Pangan dan gizi	Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024

8	Pangan dan gizi	Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan (PPH)
9	Iklim	Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang <i>Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change</i> (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)
10	Iklim	Keputusan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional
11	Iklim	Kebijakan Pembangunan Ketahanan Iklim 2020-2045

Untuk menilai keselarasan tujuan iklim dan gizi, kebijakan yang dipilih ditinjau berdasarkan daftar kata kunci. Ini dikembangkan berdasarkan prioritas pemerintah yang ada, program dan panduan advokasi UNICEF tentang perubahan iklim dan gizi, dan literatur yang relevan tentang iklim, sistem pangan, dan gizi (**Tabel 2**). Metodologi ini sejalan dengan kerangka kerja dan analisis global yang ada, seperti kerangka kerja pembangunan berkelanjutan untuk analisis kebijakan (Downs *dkk.*, 2007; Fanzo & Micahon, 2023), analisis kebijakan regional dan upaya serupa yang dilakukan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization (FAO)) untuk mengintegrasikan aksi iklim-gizi ke dalam kebijakan dan penelitian sistem pangan (FAO,

2023, 2025a), dan untuk mengarusutamakan jasa ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam produksi dan pengelolaan pertanian (FAO, 2016a; 2016b). Selain itu, kerangka kerja ketahanan pangan dan gizi yang ada dari lembaga kebijakan dan penelitian lain (FAO, 2023; SIAPA, 2020; ILO, 2024; Sengupta, Tsuruga & Dankmeyer, 2023) juga memandu pemilihan kata kunci. Dokumen kebijakan yang hanya tersedia dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menggunakan perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (NotebookLM Google, Perplexity AI, dan ChatGPT). Terjemahan dokumen kebijakan dan kata kunci pencarian kemudian diverifikasi oleh UNICEF Indonesia.

Tabel 2. Strategi pencarian kata kunci berdasarkan area fokus

Fokus	Kata kunci (ENG)	Kata kunci (IDN)
Penyelarasan kebijakan gizi dan ketahanan pangan dengan aksi perubahan iklim.	climate change; climate adaptation; climate mitigation; climate action; climate-sensitive; climate resilience; environmental change; ecosystem change; environmental degradation; biodiversity loss; natural disasters; climate hazards; weather; extreme weather; weather events; drought; floods; temperature; greenhouse gas emissions; GHG; seasonal variability; sustainable agriculture; food systems resilience, environmental disaster, climate conditions.	perubahan iklim; adaptasi iklim; mitigasi iklim; aksi iklim; sensitif terhadap iklim; ketahanan iklim; perubahan lingkungan; perubahan ekosistem; degradasi lingkungan; hilangnya keanekaragaman hayati; bencana alam; bahaya iklim; cuaca; cuaca ekstrem; kejadian cuaca; kekeringan; banjir; suhu; emisi gas rumah kaca; GRK, variabilitas musiman; pertanian berkelanjutan; ketahanan sistem pangan, bencana lingkungan, kondisi iklim.
Penyelarasan kebijakan adaptasi dan mitigasi iklim dengan pertimbangan gizi.	nutrition; child nutrition; malnutrition; undernutrition; stunting; wasting; obesity; healthy diet; diet quality; dietary diversity; nutrition-sensitive; nutrition-specific; food security; food safety; food waste; food loss; food environments; food systems; school meals; Free Nutritious Meal; breastfeeding; child feeding; child health; childcare; agriculture; sustainable agriculture; agroecology; crop diversification; fisheries; livestock; forestry; rural livelihoods; value chains; supply chains; land use.	gizi; gizi anak; malnutrisi; kekurangan gizi; gizi buruk; stunting; wasting; obesitas; pola makan sehat; kualitas diet; keberagaman pola makan; gizi sensitif; gizi spesifik; ketahanan pangan; kehilangan makanan; keamanan pangan; limbah makanan; lingkungan pangan; sistem pangan; makanan sekolah; Makanan Bergizi Gratis; menyusui; pemberian makan anak; kesehatan anak; pengasuhan anak; pertanian; pertanian berkelanjutan; agroekologi; diversifikasi tanaman; perikanan; peternakan; kehutanan; mata pencaharian pedesaan; rantai nilai; rantai pasok; penggunaan lahan.

Untuk meningkatkan akurasi pencarian kata kunci, penghitungan kata tidak mencakup indeks awal dan daftar isi dalam daftar referensi. Kata kunci dihitung apabila muncul dalam judul, subjudul, atau referensi pada bagian utama dokumen, sepanjang merupakan bagian dari isi dokumen.

Penghitungan kata mencakup kecocokan yang sama persis maupun turunannya, serta

mempertimbangkan kesetaraan makna secara semantik. Sebagai contoh, istilah *“resilience of food systems”* juga dihitung sebagai *‘food systems resilience’*, dan *‘childhood health’* sebagai *‘child health’* apabila memiliki makna yang terkait. Variasi bentuk tunggal dan jamak, perbedaan gender (terutama dalam teks kebijakan internasional berbahasa Spanyol dan Prancis), serta variasi morfologis juga turut dipertimbangkan. Perlu

dicatat bahwa beberapa istilah dalam bahasa Inggris tidak memiliki padanan terjemahan langsung dalam bahasa lain, khususnya dalam bahasa Indonesia. Meskipun sensitivitas semantik telah dipertimbangkan dalam proses pencarian, hal ini tetap menjadi salah satu keterbatasan dalam penelitian ini.

2.3 Analisis praktik baik global yang baik dalam penyesuaian kebijakan iklim, pangan, dan gizi

Pada tahap kedua, analisis difokuskan pada pemetaan contoh praktik baik global dalam penyesuaian tujuan kebijakan iklim, pangan, dan gizi. Identifikasi kebijakan pangan dan gizi dilakukan melalui FAOLEX, yaitu basis data yang mengumpulkan peraturan terkait pengelolaan pangan, pertanian, dan sumber daya alam (FAO, 2025b). Dalam pencarian kebijakan pada FAOLEX, kerangka regulasi dipilih dalam domain utama 'Pangan dan Gizi'. Pencarian lanjutan dilakukan dengan menetapkan 'Pangan dan Gizi' sebagai subjek utama serta menggunakan kata kunci 'perubahan iklim' dan 'pembangunan berkelanjutan' untuk menyaring dokumen yang relevan. Jenis dokumen yang dipilih mencakup kebijakan, undang-undang, dan peraturan, dengan rentang waktu 2023–2025 untuk memperoleh dokumen kebijakan terbaru dan diskusi kebijakan global terkini. Melalui proses ini, diperoleh 21 dokumen.

Dokumen terkait iklim diidentifikasi melalui FAOLEX, dikombinasikan dengan basis data *Climate Change Laws of the World*, yaitu repositori

yang memuat undang-undang, peraturan, pernyataan kebijakan, dan berbagai instrumen hukum terkait perubahan iklim yang diterbitkan oleh 196 pemerintah nasional (LSE, 2025). Pencarian di FAOLEX berfokus pada domain luas 'Lingkungan' sebagai subjek utama dan menggunakan 'pangan dan gizi' sebagai kata kunci untuk menyaring dokumen yang relevan. Untuk situs *Climate Change Laws of the World*, pencarian disempurnakan dengan menyaring dokumen menggunakan domain utama 'Target emisi dan pengurangan + Undang-undang kerangka kerja iklim' sebagai domain menyeluruh, 'Kebijakan' sebagai kategori utama, dan sektor 'Pertanian' dan 'Kesehatan', mengingat tidak adanya domain khusus yang secara eksplisit mencakup pangan dan gizi. Melalui proses ini, sebanyak 21 dokumen berhasil diidentifikasi, dengan beberapa dokumen yang muncul pada kedua basis data, yaitu FAOLEX dan *Climate Change Laws of the World*. Pencarian tambahan melalui internet dan Google Scholar, serta penelusuran daftar referensi, juga dilakukan untuk memverifikasi dan melengkapi hasil yang diperoleh dari kedua basis data tersebut.

Setelah tinjauan awal dokumen kebijakan, enam kebijakan terkait pangan dan gizi dan lima dokumen terkait iklim dipilih karena kecukupan dan relevansinya dengan penelitian ini. Selain itu, keseimbangan regional juga menjadi pertimbangan penting untuk memastikan adanya representasi yang memadai serta kontekstualisasi terhadap lingkungan kebijakan dan kondisi sosial-ekonomi yang berlaku.

Tabel 3. Daftar kebijakan, rencana, strategi, dan undang-undang global yang ditinjau dalam penelitian

No.	Area fokus	Negara/wilayah	Kebijakan, rencana, strategi, peraturan
1	Pangan dan gizi	Kamboja	Strategi Nasional Ketahanan Pangan dan Gizi Ketiga 2024-2028
2	Pangan dan gizi	Bangladesh	Kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi Nasional - Rencana Aksi 2021-2030
3	Pangan	Uni Eropa	Pangan UE 2030: Penelitian dan inovasi
4	Pangan dan gizi	Jerman	Pangan Berkualitas untuk Jerman 2024
5	Pangan dan gizi	Amerika Latin dan Karibia	Rencana CELAC untuk Ketahanan Pangan, Gizi, dan Pemberantasan Kelaparan 2030
6	Pangan dan gizi	Meksiko	Undang-Undang Umum tentang Gizi yang Layak dan Berkelanjutan
7	Iklm	Kolombia	Rencana Pembangunan Nasional 2022-2026: Kolombia, Kekuatan Kehidupan Dunia
8	Iklm	Uni Eropa	Regulasi Deforestasi UE
9	Iklm dan pangan	Kenya	Strategi Agroekologi Nasional untuk Transformasi Sistem Pangan 2024-2033
10	Iklm	Senegal	Rencana Adaptasi Nasional untuk Sektor Pertanian hingga 2050
11	Iklm dan pangan	Vietnam	Rencana Aksi Nasional untuk Transformasi Sistem Pangan Menuju Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan di Vietnam pada tahun 2030

Setelah proses pemetaan dan seleksi ini, kebijakan internasional yang diidentifikasi dianalisis mengikuti metode pencarian kata kunci yang sama yang dijelaskan sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pendekatan, praktik, dan pelajaran yang efektif untuk penyelarasan kebijakan iklim-gizi. Analisis komparatif membantu memandu pengembangan rekomendasi tentang bagaimana pengalaman dan praktik baik di negara lain dapat diterapkan dalam konteks Indonesia.

Pencarian kata kunci pertama kali digunakan untuk menyajikan analisis kuantitatif dan deskriptif tentang keselarasan antara tujuan tujuan kebijakan di bidang iklim, pangan, dan gizi, yaitu untuk menilai sejauh mana integrasi antar domain tersebut dalam dokumen yang dipilih berdasarkan frekuensi kemunculan kata kunci. Selanjutnya, dilakukan penilaian kualitatif untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kekuatan integrasi antara kebijakan iklim, pangan, dan gizi.

Untuk tujuan ini, studi ini mengadaptasi metodologi yang diuraikan dalam Analisis Lanskap Iklim UNICEF untuk Anak di Indonesia (2024b). Kata kunci pertama kali diklasifikasikan menurut satu set 10 indikator, dikelompokkan ke dalam dua kategori (**Tabel 4**). Setiap indikator kemudian dinilai pada skala dari 1 hingga 5, dengan 5 menunjukkan tingkat keselarasan yang sangat tinggi. Skor total – hingga maksimum 25 poin – kemudian dirata-ratakan berdasarkan jumlah indikator yang dinilai (lima indikator untuk setiap kebijakan gizi atau kebijakan iklim).

Skor rata-rata 1 mencerminkan Tingkat integrasi yang sangat rendah antara iklim dan gizi, sedangkan skor 5 menunjukkan tingkat koherensi yang kuat antara pertimbangan iklim dan kebijakan pangan dan gizi.

Hasil analisis dan rekomendasi kebijakan disajikan dan divalidasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan (Bappenas) untuk memastikan keselarasannya dengan kepentingan nasional dan kelayakan implementasinya.

Tabel 4. Indikator untuk menilai kekuatan iklim, sistem pangan, dan integrasi kebijakan gizi

Indikator	Sensitivitas kebijakan sistem pangan dan gizi terhadap perubahan iklim	Sensitivitas kebijakan iklim terhadap sistem pangan dan gizi
1	Adanya rujukan mengenai kerentanan dan/atau dampak perubahan iklim terhadap produksi, distribusi, dan/atau konsumsi pangan serta mata pencaharian.	Adanya rujukan mengenai dampak historis maupun proyeksi dampak perubahan iklim dan/atau degradasi lingkungan terhadap produksi, distribusi, dan/atau konsumsi pangan.
2	Adanya rujukan mengenai kerentanan dan/atau dampak perubahan iklim terhadap hasil atau status gizi.	Adanya rujukan mengenai strategi adaptasi dan/atau mitigasi untuk sistem produksi dan rantai pasok pangan.
3	Adanya rujukan mengenai kerentanan dan/atau dampak perubahan iklim terhadap layanan kesehatan dan layanan terkait.	Adanya komitmen terhadap sektor sosial (air, sanitasi, dan kebersihan/WASH; pangan dan gizi; kesehatan; pendidikan; perlindungan anak; serta kebijakan/ perlindungan sosial).
4	Adanya rujukan mengenai kerentanan dan/atau dampak perubahan iklim yang tidak proporsional terhadap gizi anak dan remaja.	Adanya rujukan mengenai kerentanan dan/atau dampak perubahan iklim yang tidak proporsional terhadap anak, remaja, dan/atau orang muda.
5	Adanya rujukan mengenai kerentanan dan/atau dampak perubahan iklim yang tidak proporsional terhadap gizi ibu.	Adanya rujukan mengenai kerentanan spesifik berbasis gender dan/atau dampak perubahan iklim yang tidak proporsional terhadap perempuan.

2.4 Keterbatasan

Analisis dibatasi oleh potensi kesenjangan dalam ketersediaan, kejelasan, dan ruang lingkup dokumen kebijakan. Banyak kebijakan belum dilengkapi dengan kerangka implementasi yang rinci atau belum mencerminkan tindakan pada tingkat daerah, sehingga menyulitkan penilaian terhadap integrasi praktis antara tujuan kebijakan iklim dan gizi. Selain itu, sifat analisis yang

berbasis tinjauan dokumen (*desk-based analysis*) juga membatasi kemampuan penelitian ini untuk memasukkan pengalaman langsung serta perspektif masyarakat yang terdampak. Padahal, informasi tersebut dapat memberikan dasar yang lebih kuat dan sensitif terhadap konteks dalam merumuskan rekomendasi kebijakan.



Buah dan sayuran segar dijual di pasar tradisional di Jakarta, Indonesia, yang difoto pada 13 April 2021.



Seorang pria yang membawa jeriken air berjalan di lahan pertanian kering selama musim kemarau di Bena, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, pada 23 September 2022.

BAB 3

HASIL

3.1 Analisis kata kunci pada kerangka gizi, pangan, dan iklim

Integrasi tujuan iklim ke dalam kebijakan pangan dan gizi

Temuan analisis kata kunci memberikan gambaran umum tentang bagaimana berbagai aspek perubahan iklim telah diintegrasikan ke dalam kebijakan yang memperkuat ketahanan pangan dan gizi dalam kebijakan Indonesia dan global yang dianalisis (**Gambar 2**).

Secara keseluruhan, kebijakan pangan dan gizi di Indonesia yang ditinjau dalam analisis ini menunjukkan tingkat keselarasan yang masih terbatas dengan strategi terkait perubahan iklim yang dimiliki negara. Enam dari delapan dokumen regulasi yang ditinjau mengakui perubahan iklim atau isu terkait – seperti degradasi lingkungan dan tekanan sumber daya alam – sebagai faktor yang memengaruhi terutama determinan mendasar dari malnutrisi pada anak dan ibu yang berkaitan dengan produksi pangan dan, dalam beberapa kasus, sistem distribusi. Secara keseluruhan, ditemukan 24 penyebutan istilah perubahan iklim ‘climate change’ atau ‘climate changes’ (baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, tergantung pada bahasa asli masing-masing dokumen) dalam delapan dokumen terkait pangan dan gizi yang dianalisis, dengan jumlah terbanyak yaitu 10 penyebutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.

Meskipun demikian, kebijakan tersebut jarang membahas dampak perubahan pola cuaca dan kejadian cuaca ekstrem terhadap hasil atau status gizi. Kebijakan tersebut juga jarang mempertimbangkan kerentanan spesifik maupun dampak perubahan iklim yang tidak proporsional terhadap gizi anak dan ibu, serta belum merinci strategi untuk mengatasi faktor-faktor mendasar yang mendorong risiko tersebut. Istilah seperti ‘adaptasi iklim’, ‘mitigasi iklim’, ‘aksi iklim’, dan ‘pertanian berkelanjutan’ hanya muncul satu kali dalam dokumen tempat istilah tersebut disebutkan.

Contohnya adalah Peraturan Badan Pangan Nasional No. 10 Tahun 2022, yang mengatur tata cara penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan serta mengakui ‘kondisi iklim’ sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kerawanan pangan. Namun demikian, peraturan tersebut tidak menjelaskan secara spesifik jenis bahaya yang paling relevan (misalnya kejadian cuaca ekstrem), bagaimana frekuensi dan intensitasnya diperkirakan akan berubah, ataupun bagaimana tekanan tersebut berdampak secara tidak proporsional terhadap kelompok masyarakat berisiko tinggi. Prosedur tersebut juga tidak secara eksplisit mengaitkan isu gizi anak atau gizi ibu dalam konteks pemetaan risiko dan kerentanan iklim. Contoh serupa juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan layanan terkait—yang merupakan salah satu determinan mendasar dari malnutrisi pada anak dan ibu—yang secara eksplisit mengakui kerentanan sistem dan layanan kesehatan terhadap dampak perubahan iklim. Namun demikian, undang-undang tersebut

Ketika melihat contoh praktik baik global, 10 dokumen kebijakan yang dianalisis secara ekstensif mengakui dampak perubahan iklim dan peristiwa cuaca ekstrem pada produksi, distribusi dan konsumsi, dan pada gilirannya, pada ketahanan pangan dan gizi.

Salah satu kasus yang paling mencolok adalah kebijakan Pangan 2030: Penelitian dan Inovasi Uni Eropa (UE), yang menyebutkan perubahan iklim 78 kali. Kebijakan ini sangat menyoroti kerentanan sistem pangan terhadap dampak iklim dan kebutuhan kritis akan ketahanan di semua tahap mulai dari produksi hingga konsumsi. Ini secara eksplisit menyatakan bahwa "sistem pangan dipengaruhi oleh dan merupakan sumber dari berbagai tantangan simultan: perubahan iklim, polusi, kelangkaan sumber daya, urbanisasi ... hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi tanah, kehilangan dan limbah makanan, dan kemiskinan pangan." (Komisi Eropa, 2023, hlm. 10). Pentingnya memastikan "ketahanan pangan" dan "mata pencaharian" dalam perubahan iklim adalah benang merah utama di seluruh strategi. Dokumen tersebut mencatat perlunya memahami bagaimana langkah-langkah restorasi dapat memengaruhi produktivitas dan ketahanan pangan jangka panjang, mengingat potensi konsekuensi penting bagi ketahanan pangan dan gizi (misalnya, dalam hal aksesibilitas, kualitas dan stabilitas terhadap kekeringan dan banjir, dan gangguan lainnya).

Kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi Nasional Bangladesh – Rencana Aksi (2021–2030) menunjukkan bagaimana pertimbangan perubahan iklim dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam intervensi yang sensitif terhadap pangan dan gizi. Rencana tersebut memuat mandat yang jelas untuk "mengembangkan dan mempromosikan sistem pangan yang tangguh terhadap perubahan iklim", dengan menghubungkan ketahanan iklim dengan ketahanan pangan dan gizi melalui pertanian cerdas iklim (*climate-smart agriculture*), penerapan

teknologi yang tepat guna, pengembangan kapasitas, kolaborasi lintas sektor, serta mekanisme pembiayaan. Rencana ini juga menyoroti produksi tanaman dan kerugian pascapanen yang dipengaruhi oleh kondisi iklim seperti banjir, hujan lebat, dan kekeringan, serta menunjukkan kerentanan mata pencaharian pedesaan terhadap banjir, siklon, dan intrusi salinitas—yang tercermin dalam hasil analisis frekuensi kata. Dokumen tersebut membingkai isu gizi terutama melalui ketahanan sistem pangan, termasuk bagaimana guncangan yang dipicu oleh perubahan iklim dapat mengurangi ketersediaan pangan, serta bagaimana peningkatan ketahanan iklim sistem pangan dapat melindungi ketahanan pangan dan gizi.

Demikian pula, Rencana Ketahanan Pangan, Gizi, dan Pemberantasan Kelaparan 2030 – yang dikembangkan oleh Komunitas Negara-negara Amerika Latin dan Karibia atau *Community of Latin American and Caribbean State* (CELAC) – sangat menekankan kerentanan sistem pangan terhadap perubahan iklim. Rencana ini menyoroti bahwa krisis iklim dan kejadian cuaca ekstrem seperti badai, kekeringan, dan kebakaran hutan dapat mengganggu sistem pangan dan menimbulkan dampak negatif terhadap ketahanan pangan dan gizi. Pilar 4 secara khusus didedikasikan untuk mendorong sistem pangan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim, sebagaimana tercermin dalam analisis frekuensi kata. Pada tingkat regulasi, rencana ini mengusulkan penguatan kerangka hukum, alokasi sumber daya manusia dan keuangan yang memadai bagi lembaga publik, serta penerapan sistem peringatan dini dan program pencegahan serta pengelolaan risiko pada tingkat nasional, sub-regional, dan regional untuk merespons keadaan darurat dan bencana secara transparan dan efisien. Selain itu, dokumen ini juga mendukung pembentukan dan penerapan standar minimum antar lembaga pada berbagai tingkat untuk menangani krisis pangan lintas batas, termasuk yang berkaitan dengan

keamanan pangan, kesehatan hewan, dan krisis fitosanitari.

Dokumen tersebut juga menekankan pentingnya investasi dalam ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, pengelolaan risiko, dan sistem pemantauan guna mendorong pengembangan dan adopsi teknologi modern serta strategi untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan terhadap perubahan iklim, dan penyerapan karbon. Selain itu, dokumen ini juga mendorong kerja sama sub-regional, akses terhadap mekanisme pembiayaan hijau, serta integrasi pengurangan risiko bencana dan asuransi iklim ke dalam perencanaan pertanian, dengan fokus pada pemulihan tanah dan adaptasi yang efektif terhadap dampak perubahan iklim.

Rencana CELAC secara eksplisit menyoroti keterkaitan antara perubahan iklim dan dampaknya terhadap hasil atau status gizi. Pilar 3 berfokus pada upaya menjamin akses terhadap serta konsumsi pola makan sehat, terutama bagi kelompok yang berada dalam kondisi sangat rentan (termasuk mereka yang terdampak bencana alam), dengan tetap menghormati keberagaman pola makan dan budaya pangan. Rencana ini juga menunjukkan bahwa kawasan tersebut menghadapi tantangan gizi yang spesifik, seperti stunting pada anak dan kelebihan berat badan, serta tingginya prevalensi obesitas pada orang dewasa, yang dapat diperburuk oleh faktor-faktor terkait perubahan iklim. Secara keseluruhan, rencana ini merekomendasikan agar negara-negara penandatangan membentuk komisi tingkat tinggi untuk memastikan koordinasi antara kementerian pertanian, pembangunan dan inklusi sosial, lingkungan, kesehatan, serta lembaga sektoral atau badan publik lain yang memiliki fungsi terkait ketahanan pangan dan gizi, bersama dengan kementerian ekonomi atau keuangan untuk menyelaraskan penganggaran dengan rencana pembangunan nasional.

Strategi Nasional Ketahanan Pangan dan Gizi Ketiga Kamboja juga secara eksplisit menyatakan

bahwa *“penanganan malnutrisi, adaptasi sistem pangan terhadap perubahan iklim, serta penguatan kepemimpinan dan kemitraan merupakan faktor penting untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan, pendidikan, dan perekonomian”* (Council for Agricultural and Rural Development, 2023, hlm. 14). Pernyataan ini menegaskan hubungan mendasar antara adaptasi perubahan iklim dan upaya mengatasi malnutrisi, yang tercermin dalam analisis frekuensi kata, di mana istilah seperti *“perubahan iklim”*, *“ketahanan sistem pangan”*, dan *“ketahanan iklim”* muncul dengan frekuensi tertinggi.

Contoh lainnya adalah Undang-Undang Umum tentang Gizi yang Layak dan Berkelanjutan di Meksiko, yang membangun keterkaitan komprehensif antara kerentanan lingkungan dan hak atas pangan yang layak, serta menempatkan hak tersebut dalam kerangka prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan istilah *“perubahan iklim”* dalam analisis kata kunci, regulasi ini menyediakan kerangka yang kuat untuk mengatasi tantangan yang saling berkaitan antara lingkungan, ketahanan pangan, dan gizi dengan menempatkan kelompok sosial prioritas—seperti anak-anak dan remaja—sebagai fokus utama. Undang-undang ini mewajibkan otoritas di berbagai tingkat pemerintahan untuk menerapkan sistem yang efisien dalam penyediaan dan distribusi pangan segar dan bergizi serta berkoordinasi dengan sektor-sektor yang menerapkan metode produksi berkelanjutan. Pada intinya, undang-undang tersebut mengatur hak atas pangan yang layak—yang didefinisikan sebagai pangan yang bergizi, cukup, dan berkualitas tinggi—serta menempatkan kebijakan ini sebagai langkah transformasional dalam menyelaraskan sistem pangan dengan tujuan keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Undang-undang ini juga mewajibkan intervensi yang terarah di wilayah dengan tingkat kemiskinan, malnutrisi, marginalisasi, atau

kerawanan pangan yang tinggi, serta menjamin bahwa setiap individu yang berada dalam risiko kelaparan atau kekurangan gizi yang mendesak—termasuk yang disebabkan oleh bahaya terkait perubahan iklim—memiliki hak atas jumlah minimum pangan yang layak dan diperlukan. Kualitas gizi juga semakin ditekankan melalui promosi paket pangan yang tidak mencakup produk dengan kandungan gula tambahan, lemak jenuh, natrium, dan zat gizi kritis lainnya yang berkaitan dengan penyakit tidak menular yang terkait dengan pola makan.

Integrasi tujuan pangan dan gizi ke dalam kebijakan iklim

Bagian ini menyajikan temuan analisis kata kunci yang melihat integrasi tujuan pangan dan gizi ke dalam kebijakan iklim (**Gambar3**).

Untuk kebijakan Indonesia, dua dari tiga instrumen yang ditinjau (UU 16 Tahun 2016 dan Kebijakan Pengembangan Ketahanan Iklim) memiliki pertimbangan yang kuat tentang bagaimana perubahan pola cuaca—khususnya peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan kenaikan muka air laut—berkaitan erat dengan meningkatnya kerentanan sistem produksi pangan. Dampak utama yang diidentifikasi meliputi penurunan produktivitas tanaman pangan, peternakan, dan perikanan, serta menurunnya ketersediaan dan kualitas sumber daya alam untuk produksi pangan. Hal ini tercermin dalam analisis frekuensi kata, di mana istilah ‘pertanian’ muncul paling sering, dengan 47 penyebutan dalam Kebijakan Pembangunan Ketahanan Iklim, yang menegaskan peran sentral sektor tersebut dalam agenda ketahanan iklim nasional.

Pembentukan kebijakan ini dan integrasinya ke dalam dokumen perencanaan nasional (misalnya, RPJMN 2025-2029, RPJPN 2025-2045) juga menunjukkan pendekatan terstruktur yang telah diambil pemerintah untuk mengarusutamakan pertimbangan iklim lintas sektor, termasuk pangan dan kesehatan.

Baik Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 maupun Kebijakan Pembangunan Ketahanan Iklim juga memuat komitmen umum terhadap sektor sosial (misalnya air, sanitasi, dan kebersihan/WASH, serta kesehatan) dan secara singkat menyebutkan anak-anak dan perempuan sebagai kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak perubahan iklim serta menjadi prioritas dalam strategi adaptasi dan penguatan ketahanan.

Namun demikian, dalam tiga dokumen kebijakan terkait iklim yang dianalisis, secara umum terdapat kekurangan penyebutan yang eksplisit, komitmen yang jelas, maupun pembahasan yang mendalam mengenai gizi anak serta gizi perempuan hamil dan menyusui, di luar isu ketahanan pangan secara umum. Bahkan, tidak satu pun kata kunci yang berkaitan dengan gizi sensitif terhadap iklim yang dipilih dalam analisis ini muncul dalam teks kebijakan iklim tersebut.

Ketika menelaah contoh praktik baik di tingkat global, beberapa pola dapat diidentifikasi. Pertama, sebagian besar dokumen yang dianalisis menempatkan sektor pertanian secara luas sebagai fokus utama dalam mengaitkan aksi iklim dengan isu pangan dan gizi, sebagaimana tercermin dalam analisis frekuensi kata (dengan kata kunci seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan yang paling sering muncul). Kedua, integrasi antara isu iklim, pangan, dan gizi umumnya terjadi melalui dua jalur utama, yaitu akses dan pengelolaan sumber daya (determinan pendukung) serta akses terhadap pangan (determinan mendasar). Sebaliknya, perhatian terhadap layanan (misalnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) serta norma dan praktik sosial relatif lebih terbatas, meskipun beberapa kebijakan tetap mengakui dimensi tersebut.

Sebagai contoh kasus, Rencana Pembangunan Nasional Kolombia 2022-2026 mengintegrasikan pertimbangan pangan dan gizi ke dalam strategi aksi iklimnya dengan menekankan sistem pangan yang berkelanjutan dan tangguh sebagai bagian inti untuk mengatasi kerentanan lingkungan dan


mempromosikan kesejahteraan manusia. Rencana tersebut memprioritaskan sektor pertanian (109 penyebutan), termasuk praktik agroekologi, diversifikasi tanaman, dan penggunaan lahan dan air yang berkelanjutan untuk mengurangi degradasi lingkungan dan meningkatkan ketahanan pangan, seperti yang terlihat dari seringnya kemunculannya dalam analisis kata kunci. Rencana tersebut mengakui hubungan penting antara dampak perubahan iklim dan hasil gizi, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keragaman pola makan (pola makan sehat = 11 penyebutan; keragaman pola makan = 4 penyebutan, kualitas pola makan = 3 penyebutan), sekaligus melindungi mata pencaharian pedesaan dan mendukung kelompok masyarakat yang rentan.

Di antara dokumen yang dianalisis, Regulasi Uni Eropa tentang produk bebas deforestasi juga merupakan contoh yang menarik, mengingat sifatnya yang spesifik dan posisinya dalam hierarki kerangka regulasi (yaitu lebih bersifat operasional dibandingkan undang-undang atau strategi nasional). Inti dari regulasi ini adalah strategi mitigasi komprehensif yang berfokus pada upaya memerangi deforestasi dan degradasi hutan yang diakibatkan oleh produksi dan perdagangan komoditas pertanian tertentu. Selain tujuan utama tersebut, regulasi ini juga menunjukkan komitmen umum terhadap ketahanan pangan dan gizi dengan menyatakan bahwa *"hilangnya keanekaragaman hayati mengancam keberlanjutan siklus air dan sistem pangan, sehingga menempatkan ketahanan pangan dan gizi pada risiko"* (EU, 2023, hlm. 2). Kekhawatiran ini tercermin dalam analisis frekuensi kata, di mana sektor pertanian (8 penyebutan)—termasuk

promosi praktik berkelanjutan (15 penyebutan) dan rantai pasok (8 penyebutan)—dirujuk beberapa kali dalam dokumen tersebut. Namun demikian, istilah seperti ketahanan pangan, pola makan sehat, dan sistem pangan hanya disebutkan satu kali.

Penting untuk dicatat bahwa dokumen kebijakan terkait iklim yang dianalisis, baik di Indonesia maupun di negara lain, pada umumnya mempertimbangkan dampak perubahan iklim terhadap gizi secara umum, terutama yang berkaitan dengan akses terhadap pangan sehat dan beragam. Namun demikian, sebagian besar dokumen belum secara khusus membahas tantangan gizi tertentu seperti stunting, wasting, atau obesitas. Selain Rencana Pembangunan Nasional Kolombia, dokumen-dokumen yang dianalisis hampir tidak menyebutkan secara khusus isu gizi anak, kesehatan anak, praktik pemberian makan, dan praktik pengasuhan. Isu-isu yang lebih spesifik tersebut kemungkinan ditangani pada tingkat nasional maupun subnasional melalui proyek atau inisiatif yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan rencana di tingkat implementasi, termasuk melalui mekanisme pendanaan dan protokol pelaksanaan, yang tidak dianalisis dalam studi ini. Namun demikian, pencantuman secara eksplisit tujuan kebijakan yang menghubungkan gizi dan perubahan iklim, serta tantangan gizi yang spesifik, dalam kerangka regulasi tingkat tinggi, seperti undang-undang, rencana, dan strategi nasional, akan memungkinkan dan memfasilitasi pengembangan serta pelaksanaan inisiatif pada tingkat implementasi di lapangan.

Gambar 3. Hasil analisis kata kunci yang menilai integrasi pertimbangan pangan dan gizi ke dalam kebijakan iklim di Indonesia dan praktik baik global yang dipilih. Catatan: Penyebutan kata kunci berkisar dari 0 hingga 78, dan skala peta panas dibatasi pada 25.



3.2 Menilai kekuatan integrasi antara tujuan iklim, pangan, dan gizi

Setelah analisis kata kunci kuantitatif, kekuatan integrasi kebijakan iklim-gizi dinilai secara kualitatif menggunakan 10 indikator yang telah dibahas sebelumnya, baik pada kebijakan di Indonesia maupun pada kebijakan global. Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa a) tingkat kedalaman integrasi yang dinyatakan secara eksplisit bervariasi pada berbagai tingkat detail kebijakan (misalnya undang-undang dan peraturan); dan b) dokumen strategis yang lebih luas adalah dokumen yang menetapkan kerangka kerja menyeluruh untuk integrasi kebijakan (misalnya, RPJMN 2025-2029 dan Ratifikasi Perjanjian Paris). Artinya, meskipun dokumen kebijakan tingkat tinggi seperti undang-undang mengartikulasikan keterkaitan antara gizi dan perubahan iklim, tingkat koherensi tersebut cenderung berkurang pada kebijakan sektoral di tingkat yang lebih rendah.

Kekuatan integrasi tujuan iklim ke dalam kebijakan pangan dan gizi (Gambar 4)

Pada dokumen kebijakan Indonesia, secara umum terlihat adanya upaya untuk mengaitkan perubahan iklim sebagai komponen penting dalam ketahanan pangan dan gizi, dan sebaliknya. Namun, keterkaitan kebijakan tersebut masih relatif lemah. Misalnya, dokumen terkait pangan seperti Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012, Undang-Undang No. 59 Tahun 2024, serta Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 memuat sejumlah langkah konkret, seperti mendorong produksi sumber pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim, termasuk pada sektor tanaman pangan, peternakan, dan perikanan. Demikian pula, Rencana Strategis Badan Pangan Nasional (Bapanas) 2022-2024 mengakui berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan kejadian cuaca ekstrem terhadap produksi, produktivitas, dan distribusi pangan. Dokumen

tersebut membahas kerentanan geografis, risiko rantai pasok akibat bencana terkait iklim, serta dampak perubahan iklim terhadap lahan pertanian, sumber daya air, dan infrastruktur distribusi. Pertimbangan terkait iklim juga telah diintegrasikan secara jelas dalam pemetaan risiko ketahanan pangan nasional, respons terhadap bencana, stabilisasi pasokan, serta perumusan kebijakan di berbagai bagian dokumen.

Kebijakan-kebijakan tersebut juga mengidentifikasi lembaga kunci yang bertanggung jawab, seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan, sebagai aktor utama dalam membangun ketahanan terhadap perubahan iklim di sektor masing-masing. Kedua lembaga ini memiliki peran dalam melakukan penelitian, mengembangkan teknologi, memperkuat kapasitas, serta merumuskan kebijakan untuk mengurangi risiko dan dampak perubahan iklim.

Namun demikian, ketika menelaah regulasi operasional yang bersifat sektoral, seperti peraturan terkait Pola Pangan Harapan (PPH) di sektor kesehatan, terlihat adanya ketidaksinambungan kebijakan. Meskipun dokumen tersebut secara rinci menjelaskan kerangka teknis untuk menilai keragaman dan kecukupan konsumsi pangan, termasuk pengembangan dan penerapan indikator, metode, serta pembagian tanggung jawab pemerintah dalam perhitungan dan pemantauan skor PPH di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, tidak terdapat rujukan, baik eksplisit maupun implisit, terhadap perubahan iklim, bahaya lingkungan, kerentanan terhadap bencana, maupun berbagai guncangan yang dapat memengaruhi pasokan dan konsumsi pangan, mata pencaharian, atau sistem kesehatan. Regulasi tersebut berfokus secara khusus pada pola konsumsi pangan, bobot kategori pangan (yakni bobot kelompok pangan dalam PPH yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi gizi pangan), serta prosedur penilaian dan pelaporan. Kementerian Kesehatan disebutkan

terutama dalam kaitannya dengan standar kecukupan gizi (AKG), namun tidak dalam konteks kerentanan kesehatan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Selain itu, regulasi tersebut juga belum secara khusus menyoroti risiko yang dihadapi oleh kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu.

Contoh serupa terdapat pada Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) No. 10 Tahun 2022, yang berfokus pada tata cara penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA). FSVA dimaksudkan untuk memberikan informasi terkini tentang ketahanan dan kerentanan pangan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah pengendalian. Meskipun peraturan tersebut mengakui, secara umum, pengaruh iklim terhadap kerentanan pangan, peraturan tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana skenario perubahan iklim, proyeksi iklim, langkah-langkah adaptasi, atau risiko bencana akan diintegrasikan ke dalam proses pemetaan maupun dalam kebijakan yang dihasilkan. Selain itu, peraturan ini cenderung memperlakukan faktor iklim dan faktor geografis lainnya sebagai kondisi yang statis atau berubah secara lambat, alih-alih sebagai risiko yang dinamis. Hal ini menunjukkan adanya peluang besar untuk memperkuat pengarusutamaan pertimbangan iklim, misalnya melalui pembaruan definisi, integrasi data proyeksi dan risiko, serta menghubungkan hasil FSVA secara lebih langsung dengan strategi adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan risiko bencana.

Sebaliknya, dokumen kebijakan global memberikan contoh integrasi kebijakan yang lebih kuat, di mana mandat untuk menangani perubahan iklim sebagai komponen inti dari ketahanan pangan dan pembangunan nasional secara jelas dimasukkan. Seluruh dokumen yang dianalisis menunjukkan tingkat koherensi yang kuat, baik secara eksplisit maupun implisit, dalam melihat bagaimana perubahan iklim memengaruhi berbagai dimensi ketahanan pangan, termasuk

produksi dan konsumsi pangan serta akses terhadap air bersih. Aspek gizi umumnya juga dipertimbangkan, baik secara langsung maupun sebagai bagian dari prioritas ketahanan pangan di tingkat nasional atau regional.

Misalnya, Strategi Nasional Ketahanan Pangan dan Gizi Ketiga Kamboja 2024-2028 menekankan bahwa penguatan sistem pangan yang lebih tangguh, berkelanjutan, inklusif, dan adil merupakan langkah penting untuk melindungi masyarakat dari malnutrisi. Dalam dokumen kebijakan tersebut, hubungan antara iklim dan gizi (*climate-nutrition nexus*) bahkan diidentifikasi sebagai bidang yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Dokumen ini juga memandatkan upaya untuk menjaga hasil gizi masyarakat selama kejadian cuaca ekstrem, seperti kekeringan, banjir, dan bencana terkait iklim lainnya, melalui sistem perlindungan sosial yang responsif dan sensitif terhadap gizi.

Strategi nasional tersebut juga menekankan pentingnya adaptasi sistem pangan terhadap perubahan iklim guna menjamin hasil jangka panjang dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Hal ini secara jelas menghubungkan perubahan iklim dengan sistem pangan secara lebih luas, yang juga berkaitan dengan berbagai sistem sosial lainnya, serta mencakup berbagai tahapan dalam sistem pangan (produksi, distribusi, dan konsumsi). Salah satu contohnya adalah perhatian khusus yang diberikan Kamboja pada penguatan sistem perlindungan sosial yang sensitif terhadap gizi, terutama agar sistem tersebut tetap berfungsi dengan baik ketika terjadi cuaca ekstrem dan bencana terkait iklim. Dalam sistem tersebut, kelompok rentan dan terpinggirkan, seperti anak perempuan dan remaja putri, perempuan hamil, serta perempuan dari masyarakat adat menjadi prioritas. Selain itu, dokumen tersebut juga mengamanatkan dukungan bagi fasilitas kesehatan dan sekolah dalam menerapkan langkah-langkah adaptasi terhadap perubahan iklim guna meningkatkan kualitas pelayanan serta menciptakan lingkungan


belajar yang lebih aman bagi anak-anak, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap status gizi anak.

Rencana Aksi Bangladesh juga memuat rujukan yang luas dan rinci mengenai dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan dan gizi melalui sektor produksi pangan. Rencana tersebut mengusulkan berbagai langkah praktis untuk mengatasi tantangan tersebut, misalnya melalui perancangan strategi penargetan wilayah rawan bencana guna memetakan dan memprioritaskan teknologi serta praktik produksi yang sensitif terhadap gizi dan disesuaikan dengan risiko iklim setempat (misalnya varietas tanaman tahan salinitas di wilayah pesisir). Sebagai pelengkap, rencana tersebut juga mengusulkan pengembangan indeks kerentanan yang relevan secara kebijakan, yang menggabungkan data bencana masa lalu, data cuaca, serta indikator iklim untuk membantu mengarahkan alokasi sumber daya dan menargetkan intervensi gizi di wilayah dengan risiko tertinggi. Selain itu, rencana tersebut bertujuan mengoperasionalkan Climate

Fiscal Framework (CFF) 2020 dengan memobilisasi pendanaan iklim, termasuk melalui instrumen sektor swasta, guna mendukung sistem pangan yang tangguh terhadap perubahan iklim,

misalnya melalui asuransi tanaman berbasis indeks cuaca dan skema mikroasuransi. Rencana ini juga menekankan penguatan kelembagaan, seperti *National Environment Management Council* untuk memastikan bahwa pertimbangan lingkungan dan iklim terintegrasi dalam perencanaan sektoral yang memengaruhi hasil gizi. Dokumen tersebut juga secara eksplisit menyoroti kerentanan khusus yang dialami perempuan dan anak-anak selama bencana, serta menyerukan perlunya pendekatan yang sensitif gender dalam perencanaan kesiapsiagaan dan respons bencana, termasuk pembangunan tempat penampungan darurat serta infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim yang menjamin layanan dasar seperti listrik, air, dan sanitasi.

Gambar 4. Kekuatan integrasi iklim ke dalam kebijakan pangan dan gizi di Indonesia dan praktik baik global terpilih (skor rata-rata). Catatan: Skor rata-rata di antara lima indikator yang dianalisis ditampilkan di bagian dalam setiap batang grafik.



Kekuatan integrasi pangan dan gizi ke dalam kebijakan iklim (Gambar 5)

Di Indonesia, pola yang serupa juga terlihat pada dokumen kebijakan terkait iklim dalam mengintegrasikan pertimbangan pangan dan gizi. Undang-undang dan strategi pada tingkat kebijakan yang lebih tinggi umumnya menunjukkan upaya untuk mendorong koherensi kebijakan antara isu iklim dan gizi. Sebaliknya, instrumen kebijakan pada tingkat yang lebih rendah, seperti berbagai peraturan teknis, sering kali belum mengaitkan isu tersebut dengan sektor sosial lainnya seperti kesehatan dan pendidikan, serta aspek lain yang berkaitan dengan ketahanan pangan, gizi, pengasuhan anak, dan kesehatan ibu. Namun demikian, integrasi aspek pangan ke dalam kebijakan iklim tampak lebih kuat dibandingkan dengan integrasi aspek iklim ke dalam kebijakan pangan dan gizi.

Sebagai contoh, Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) menyoroti meningkatnya kerentanan sistem produksi pangan akibat dampak merugikan dari perubahan iklim. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa ketahanan terhadap perubahan iklim dan upaya penurunan emisi gas rumah kaca perlu dicapai tanpa mengancam produksi pangan. Dokumen tersebut juga menegaskan bahwa perlindungan ketahanan pangan dan penghapusan kelaparan merupakan prioritas utama, serta menyinggung hak atas kesehatan bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, undang-undang ini secara eksplisit juga menyebutkan anak-anak dan perempuan sebagai kelompok yang hak-haknya, terutama dalam situasi rentan, harus dihormati dan dilindungi dalam setiap upaya penanganan perubahan iklim. Untuk mencapai tujuan tersebut, dokumen ini juga menekankan pentingnya pendidikan, pengembangan kapasitas, akses

terhadap informasi, peningkatan kesadaran publik dan partisipasi masyarakat, serta kerja sama di berbagai tingkat.

Contoh lainnya adalah Kebijakan Pembangunan Ketahanan Iklim 2020–2045. Kebijakan ini—sebagai instrumen hukum tingkat tinggi—berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menilai dampak ekonomi yang berkaitan dengan perubahan iklim dan kejadian ekstrem, termasuk melalui Kerangka Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Aksi Ketahanan Iklim serta sistem AKKSARA (Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan Rendah Karbon Indonesia). Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen yang sangat kuat terhadap sektor pangan dan pertanian, dengan fokus pada produksi pangan, gagal panen, pasokan pangan, serta kerugian ekonomi akibat penurunan produktivitas. Namun demikian, risiko terhadap aspek gizi maupun area tindakan yang berkaitan dengan gizi belum disebutkan secara eksplisit dalam dokumen tersebut.

Akses terhadap air, khususnya untuk sektor pertanian, serta kesehatan juga menjadi sektor prioritas dalam kebijakan ini. Pada sektor kesehatan, berbagai risiko penyakit disoroti, termasuk penyakit yang ditularkan melalui vektor, stres panas, serta dampak bencana terkait iklim. Dokumen tersebut juga menempatkan Kementerian Kesehatan sebagai aktor kunci yang diberi mandat untuk menangani dampak perubahan iklim terhadap sistem kesehatan melalui berbagai intervensi yang terarah.

Sebaliknya, Peraturan Presiden (Perpres) No. 98 Tahun 2021, sebagai instrumen kebijakan operasional, menetapkan kerangka pelaksanaan nilai ekonomi karbon untuk mendukung pencapaian target *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia dan penurunan emisi gas rumah kaca. Peraturan ini berfokus pada upaya pengurangan emisi melalui tindakan

mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi di berbagai sektor utama, antara lain energi, industri, limbah, pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan, dengan memanfaatkan berbagai instrumen seperti perdagangan karbon, pembayaran berbasis hasil (*result-based payments*), dan pungutan karbon. Regulasi ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap isu air, kesehatan, dan ketahanan pangan, namun masih menunjukkan keterkaitan yang lemah dengan sektor-sektor seperti pendidikan, perlindungan anak, WASH (air, sanitasi, dan higiene), serta kebijakan dan perlindungan sosial sebagai sektor yang secara eksplisit memiliki tindakan operasional. Isu gender diakui secara luas dan diposisikan sebagai prioritas dalam upaya ketahanan dan adaptasi. Namun demikian, dokumen ini belum secara jelas memandatkan tindakan, mekanisme pemantauan, maupun penguatan kapasitas untuk isu-isu tersebut, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan gizi. Selain itu, meskipun regulasi ini mengakui pentingnya perlindungan kelompok rentan dalam target adaptasinya, tidak terdapat rujukan khusus terhadap anak-anak atau remaja, maupun pembahasan mengenai kerentanan spesifik mereka, terutama terkait gizi terhadap dampak perubahan iklim dalam area tindakan yang diatur.

Sebagaimana tercermin dalam analisis frekuensi kata dan kekuatan keselarasan kebijakan, terdapat bukti adanya keterkaitan antara program pangan dan gizi secara umum dengan komitmen nasional terkait perubahan iklim. Namun demikian, hubungan tersebut sering kali belum cukup mendalam, khususnya dalam menjelaskan bagaimana perubahan iklim secara langsung memengaruhi hasil gizi ibu dan anak. Hingga saat ini, perhatian kebijakan masih lebih banyak difokuskan pada beberapa determinan dasar malnutrisi—terutama produksi pangan serta tantangan sektoral dalam bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Determinan penting

lainnya yang bersifat pendukung dan mendasar, seperti sistem kesehatan, perlindungan sosial, serta praktik pengasuhan, sebagian besar belum tercakup dalam ruang lingkup dokumen kebijakan iklim yang ada. Dengan kata lain, cakupan sektor sosial dalam dokumen kebijakan umumnya masih terbatas pada sektor-sektor tradisional yang berkaitan dengan ketahanan iklim (misalnya pertanian, kelangkaan atau akses air, serta kesehatan yang terutama dikaitkan dengan keamanan pangan). Sektor sosial lainnya yang sebenarnya dapat berperan penting dalam melindungi dampak perubahan iklim terhadap gizi ibu dan anak, seperti pendidikan serta perlindungan anak dan sosial, masih kurang mendapat perhatian.

Ketidaktepatan koherensi kebijakan antara isu iklim dan gizi di Indonesia ini sebagian dapat dijelaskan oleh perbedaan latar belakang dan tujuan dari masing-masing kebijakan. Kebijakan di bidang pangan, gizi, dan kesehatan umumnya disusun sebagai respons terhadap prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan untuk mengatasi tantangan domestik yang mendesak (misalnya penanganan malnutrisi pada anak atau pandemi). Sebaliknya, pengembangan kerangka regulasi terkait perubahan iklim tampaknya lebih banyak didorong oleh komitmen internasional, seperti *Paris Agreement*, serta tuntutan pasar, dan lebih difokuskan pada kerentanan spesifik di sektor produksi dan distribusi pangan.


Selain itu, meskipun ketahanan pangan dan gizi secara inheren bersifat multisektoral, pada tingkat kebijakan nasional masih sering terdapat kecenderungan untuk memandang gizi semata-mata sebagai isu kesehatan. Perspektif yang sempit ini membatasi pengakuan terhadap keterkaitan penting antara gizi dengan sektor pertanian, sistem pangan, pendidikan, perlindungan sosial, WASH, dan perubahan iklim. Akibatnya, koherensi kebijakan menjadi lemah: keterkaitan antara perubahan iklim dan gizi sering kali terabaikan, bukan hanya karena

perbedaan asal-usul kebijakan, tetapi juga karena gizi belum secara konsisten dipahami sebagai prioritas pembangunan lintas sektor. Penguatan pemahaman terhadap keterkaitan ini dapat membantu menjelaskan mengapa upaya integrasi masih tertinggal, meskipun hubungan saling ketergantungan antara guncangan iklim, ketahanan pangan, dan hasil gizi sudah sangat jelas.

Mengatasi kesenjangan ini menjadi sangat penting bagi Indonesia, mengingat perubahan iklim diperkirakan akan semakin memberikan tekanan pada sistem pangan dalam beberapa dekade mendatang. Beberapa peluang untuk memperkuat kebijakan yang ada dan meningkatkan koherensi kebijakan antara lain melalui pengembangan indikator komposit yang

mengintegrasikan aspek gizi dan iklim, misalnya melalui Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) atau kebijakan Pembangunan Ketahanan Iklim (CRD), serta penyempurnaan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) agar lebih mampu menangkap dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan pangan, keberagaman pangan, dan hasil gizi. Hal yang tidak kalah penting adalah memperluas program perlindungan sosial yang adaptif dan responsif terhadap perubahan iklim, dengan penekanan pada bantuan sosial yang terkait dengan gizi dan kesehatan bagi anak-anak serta perempuan hamil dan menyusui. Rekomendasi yang lebih rinci mengenai integrasi kebijakan pangan, gizi, dan iklim di Indonesia dibahas lebih lanjut pada Bab 4.

Gambar 5. Kekuatan integrasi pertimbangan pangan dan gizi ke dalam kebijakan iklim di Indonesia dan praktik baik global terpilih (skor rata-rata). Catatan: Skor rata-rata di antara lima indikator yang dipertimbangkan ditampilkan di bagian dalam masing-masing.



Serupa dengan regulasi di Indonesia, dokumen kebijakan global cenderung mengintegrasikan aspek pangan dan gizi ke dalam kebijakan iklim secara lebih sistematis dibandingkan dengan integrasi pertimbangan iklim ke dalam kebijakan pangan dan gizi. Tiga dari lima dokumen yang dianalisis memperoleh skor di atas empat pada skala lima poin (**Tabel 7**).

Pertimbangan yang eksplisit dan kuat terlihat dalam kelima kebijakan yang dianalisis, khususnya

pada aspek yang merujuk pada dampak perubahan iklim dan/atau degradasi lingkungan terhadap determinan dasar pangan dan gizi, termasuk produksi, distribusi, dan/atau konsumsi pangan. Demikian pula, langkah-langkah adaptasi dan mitigasi menjadi perhatian utama dalam seluruh strategi, rencana, dan regulasi internasional yang ditelaah. Komitmen terhadap sektor sosial juga tercermin cukup baik dalam dokumen-dokumen tersebut. Namun demikian,

rujukan mengenai dampak perubahan iklim yang tidak proporsional terhadap anak-anak dan perempuan, serta strategi untuk mengatasinya, masih relatif terbatas.

Upaya untuk memperkuat integrasi ini dapat dilihat dalam Rencana Adaptasi Nasional Senegal untuk Sektor Pertanian (*National Adaptation Plan for Agriculture – NAP-Ag*). Rencana tersebut sering menyoroti peran orang muda—terutama dalam konteks inklusi sosial-ekonomi dan pemberdayaan mereka di sektor pertanian—sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan terhadap perubahan iklim. Dokumen ini secara eksplisit mengakui dampak perubahan pola cuaca terhadap hasil panen dan konsekuensi negatifnya terhadap pendapatan masyarakat pedesaan, khususnya bagi kaum muda, perempuan, dan penyandang disabilitas. Program seperti *'Agri-Jeunes Tekki ndaw ñi'* mendorong inklusivitas pemuda dalam ekonomi pedesaan dengan mendukung petani muda dan kewirausahaan di sektor pertanian. Meskipun tidak secara langsung dikaitkan dengan gizi, keterlibatan pemuda yang berhasil dalam sektor pertanian dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dan ketahanan pangan, yang pada akhirnya juga dapat memberikan manfaat bagi anak-anak dan anggota keluarga lainnya yang menjadi tanggungan.

NAP-Ag Senegal juga menjelaskan secara rinci kerentanan yang bersifat spesifik gender. Dokumen tersebut mencatat bahwa perempuan menghadapi kelangkaan air yang semakin meningkat, yang membatasi kemampuan mereka untuk menanam tanaman di luar musim. Dalam konteks ketimpangan struktural yang masih berlangsung dalam akses terhadap lahan dan sumber daya lainnya—seperti kredit pertanian, benih, input produksi, peralatan, dan tenaga kerja—perempuan juga menghadapi tantangan tambahan, termasuk salinisasi dan pengasaman tanah (terutama di lahan sawah), yang semakin membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Namun

demikian, dokumen tersebut belum secara eksplisit membahas dampak perubahan iklim terhadap gizi anak dan praktik pengasuhan, yang umumnya menjadi tanggung jawab perempuan. Rencana tersebut juga menyebutkan berbagai proyek subnasional yang sedang berjalan maupun yang direncanakan untuk mengatasi kerentanan perempuan terhadap perubahan iklim atau menjadikan perempuan sebagai penerima manfaat utama. NAP-Ag menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan di sektor pertanian merupakan faktor penting dalam meningkatkan ketahanan rumah tangga serta ketahanan pangan dan gizi. Oleh karena itu, dokumen ini berkomitmen untuk mengembangkan strategi gender sebagai lampiran integral dari rencana tersebut, guna memastikan pendekatan yang terpilah menurut jenis kelamin dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.

Rencana Pembangunan Nasional Kolombia (*National Development Plan – NDP*) juga memberikan contoh kuat mengenai integrasi aspek pangan dan gizi dalam agenda pembangunan nasional yang sensitif terhadap perubahan iklim. Dokumen ini membahas berbagai risiko, seperti kehilangan pangan dan ketidakstabilan harga akibat kejadian iklim, mendorong pembentukan cadangan pangan darurat, serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan akses masyarakat terhadap pangan bergizi. Rencana tersebut juga mengakui dampak perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat, dengan komitmen untuk mengadopsi standar internasional, melaksanakan rencana aksi lintas sektor untuk Kebijakan Kesehatan Lingkungan Komprehensif, menetapkan kriteria teknis kesehatan dalam perizinan proyek produksi dan infrastruktur, serta menentukan batasan lingkungan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

NDP juga menekankan pentingnya norma sosial dan dimensi gender dalam aksi iklim, dengan mengakui faktor struktural penyebab malnutrisi, seperti pekerjaan pengasuhan tanpa upah, dalam

kerangka reformasi yang lebih luas terkait hak atas tanah dan inklusi produktif bagi perempuan pedesaan dan petani kecil. Dokumen ini menyoroti peran perempuan dalam transisi energi dan sektor ekonomi terkait iklim, serta memprioritaskan implementasi *Gender and Climate Change Action Plan* (PAGCCCO). Rencana tersebut memasukkan perspektif gender dalam penilaian lingkungan, memperkuat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko bencana, serta menyalurkan bantuan kepada rumah tangga yang dikepalai perempuan dan kelompok ekonomi rentan. Selain itu, berbagai program percontohan untuk pekerjaan hijau—yang berfokus pada restorasi ekosistem, energi bersih, dan ekonomi sirkular—secara khusus menargetkan perempuan. Melalui peningkatan akses perempuan terhadap pekerjaan, lahan, perumahan, layanan kesehatan, dan pendidikan, NDP bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender sekaligus memperkuat ketahanan pangan, gizi, dan kesejahteraan sosial.

Secara keseluruhan, dalam konteks kebijakan perubahan iklim maupun integrasi pertimbangan iklim ke dalam dokumen kebijakan pangan dan gizi, terlihat bahwa rujukan terhadap keterkaitan dengan gizi anak dan kesehatan ibu belum banyak diakomodasi. Gizi anak memang sering menjadi bagian dari rencana pembangunan yang lebih luas, namun keterkaitan antara akses anak terhadap pangan yang aman dan bergizi dalam konteks tantangan lingkungan masih relatif terbatas dalam kebijakan global. Demikian pula, meskipun terdapat rujukan mengenai kerentanan perempuan terhadap dampak perubahan iklim, perhatian terhadap perempuan hamil dan menyusui, serta praktik pengasuhan dan pemberian makan anak yang dapat terdampak secara tidak langsung oleh guncangan iklim, hampir tidak disebutkan dalam undang-undang, rencana, dan strategi nasional yang dianalisis dalam kajian ini.



Seorang petani di Jawa Timur, Indonesia, bekerja di ladang berlumpur, 2024.



BAB 4

KESIMPULAN: BAGAIMANA INTEGRASI KEBIJAKAN IKLIM-PANGAN-GIZI DAPAT MENINGKATKAN KETAHANAN SISTEM PANGAN DAN GIZI DI INDONESIA?

Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sangat penting untuk memastikan keberlanjutan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Aksi iklim yang efektif memungkinkan negara melindungi dan mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan, yang mampu menyediakan pola makan sehat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi risiko yang berkaitan dengan peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemanasan global. Oleh karena itu, penguatan upaya adaptasi dan mitigasi secara langsung mendukung ketahanan dan keberlanjutan sistem pangan, yang pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap ketahanan pangan dan gizi.

Studi ini menunjukkan bahwa koherensi kebijakan antara agenda pangan, gizi, dan iklim sangat penting untuk mengatasi kerawanan pangan, malnutrisi, dan berbagai risiko terkait perubahan iklim. Integrasi kebijakan secara proaktif menjadi pendekatan yang kuat bagi pemerintah untuk menghapus kelaparan dan mendorong pembangunan berkelanjutan sekaligus menghadapi tantangan lingkungan dan perubahan iklim.

Di Indonesia, kemajuan telah dicapai dalam upaya meningkatkan koherensi kebijakan di bidang-bidang tersebut. Kerangka regulasi yang ada, khususnya kebijakan terkait iklim, telah mencakup penilaian mengenai dampak perubahan iklim, variabilitas iklim, serta kejadian cuaca ekstrem terhadap ketahanan pangan, misalnya melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement dan Kebijakan Pembangunan Ketahanan Iklim (*Climate Resilience Development/CRD*) 2020–2045. Kebijakan-kebijakan ini mengakui berbagai ancaman terhadap ketahanan pangan, termasuk dampaknya terhadap kecukupan gizi pangan pokok dan keamanan pangan, melalui faktor-faktor seperti penggunaan bahan kimia pertanian, wabah hama dan penyakit, serta pencemaran lingkungan.

Namun demikian, keterkaitan antara dampak perubahan iklim dan hasil gizi (misalnya stunting, wasting, dan underweight) masih bersifat tidak langsung. Rujukan terhadap gizi sering kali ditempatkan dalam konteks kerawanan pangan atau “beban ganda/berlapis malnutrisi”, tanpa secara eksplisit menjelaskan bagaimana perubahan iklim dan berbagai guncangan yang menyertainya memperburuk kondisi tersebut.

Integrasi pertimbangan iklim ke dalam kebijakan sektor sosial yang berkaitan dengan pangan, gizi, dan kesehatan juga masih terbatas. Jika terdapat keterkaitan, biasanya hanya berfokus pada produksi dan akses pangan, terutama pada sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, dengan perhatian yang lebih sedikit terhadap dampaknya terhadap praktik pengasuhan dan pemberian makan, maupun terhadap penyediaan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Analisis ini juga menunjukkan bahwa hanya sedikit kebijakan pangan, gizi, maupun iklim yang secara khusus membahas kerentanan spesifik dan dampak yang tidak proporsional dari perubahan iklim terhadap gizi anak dan ibu. Strategi untuk mengurangi dampak tersebut atau menyesuaikan intervensi yang ada agar responsif terhadap risiko iklim sebagian besar masih belum tersedia. Gizi anak dalam konteks risiko iklim jarang dipetakan atau dijadikan sasaran secara eksplisit, sementara hasil gizi dan kesehatan ibu sering kali terabaikan baik dalam kebijakan iklim yang berdiri sendiri maupun dalam kerangka kebijakan pangan dan gizi. Meskipun beberapa kebijakan mengakui kerentanan perempuan yang lebih tinggi terhadap dampak perubahan iklim, perempuan hamil dan menyusui jarang disebutkan secara khusus dalam undang-undang, rencana, maupun strategi nasional.

Keterkaitan dengan sektor-sektor penting lainnya dalam sistem pangan juga masih lemah. Sebagai contoh, hubungan dengan sektor kesehatan sering kali terbatas pada respons terhadap bencana dan bantuan pangan darurat, dengan perhatian yang lebih sedikit pada penguatan sistem dan layanan kesehatan sebagai bagian dari strategi adaptasi perubahan iklim jangka

panjang. Demikian pula, sektor pendidikan jarang disebutkan dalam kebijakan iklim maupun gizi, padahal sektor ini memiliki potensi besar untuk membantu mengurangi dan mencegah risiko gizi yang terkait dengan perubahan iklim melalui peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku. Namun demikian, perlu dicatat bahwa keterkaitan antara isu iklim dan gizi mulai semakin tercermin dalam rencana pembangunan jangka panjang tingkat nasional, yang memberikan landasan kuat untuk memperdalam keselarasan lintas sektor di masa depan, termasuk di tingkat daerah. Menjembatani kesenjangan yang ada dalam integrasi dan koherensi kebijakan menjadi sangat penting untuk melindungi kesejahteraan anak-anak dan perempuan di Indonesia dari ancaman perubahan iklim yang semakin meningkat.

Penting juga untuk menyadari bahwa penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memperdalam pemahaman mengenai bagaimana sistem pangan berinteraksi dengan perubahan iklim serta dampaknya terhadap gizi dan kesehatan anak di Indonesia. Sistem pangan, khususnya sektor pertanian dan energi, bertanggung jawab atas hampir sepertiga emisi gas rumah kaca global, sehingga menempatkannya sebagai salah satu pendorong utama perubahan iklim. Mengidentifikasi sumber dan jalur spesifik dari emisi tersebut sangat penting untuk merancang sistem pangan yang lebih berkelanjutan melalui kebijakan berbasis bukti dan program operasional yang efektif. Upaya-upaya tersebut sangat penting untuk mengurangi dampak jangka panjang yang merugikan dari perubahan iklim terhadap ketahanan pangan dan gizi, serta terhadap kesehatan anak-anak di seluruh dunia.

Rekomendasi untuk memperkuat integrasi kebijakan iklim-gizi di Indonesia meliputi:

a) Mendorong strategi adaptasi dan mitigasi iklim di seluruh sektor sistem pangan

Perumusan kebijakan perlu mengadopsi pendekatan sistem pangan yang tangguh terhadap perubahan iklim dan berkelanjutan guna mengatasi tantangan terkait iklim di seluruh sektor sistem pangan. Langkah-langkah adaptif terhadap iklim, seperti rantai pasok yang berkelanjutan, pertanian cerdas iklim (*climate-smart agriculture*), dan infrastruktur kesehatan yang Tangguh, sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan dan gizi bagi anak-anak dan perempuan dalam lingkungan yang terus berubah.

Dalam praktiknya, kementerian perlu memperkuat kolaborasi untuk mengintegrasikan gizi ke dalam kebijakan iklim melalui strategi multisektoral bersama. Rencana Strategis Badan Pangan Nasional 2022–2024 telah memasukkan unsur lintas sektor dan dapat menjadi dasar kuat untuk meningkatkan koherensi kebijakan. Demikian pula *Convergence Action Blueprint* yang saat ini sedang berjalan juga merupakan contoh baik tentang bagaimana transformasi sistem pangan, peningkatan gizi, dan ketahanan iklim dapat dihubungkan.

Tindakan untuk kolaborasi yang lebih dalam dapat melibatkan Bappenas yang mengoordinasikan perencanaan jangka panjang dan penyelarasan kebijakan; Badan Pangan Nasional memastikan ketahanan pangan melalui investasi pada rantai nilai yang tangguh terhadap iklim serta memungkinkan respons cepat terhadap kerentanan gizi saat terjadi cuaca ekstrem. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dapat memimpin upaya penguatan layanan kesehatan saat terjadi guncangan iklim, menetapkan dan memantau target gizi, serta menyesuaikan

layanan terhadap tekanan iklim jangka panjang. Upaya tambahan untuk memperkuat gizi anak di tengah perubahan iklim dapat mencakup penerapan kriteria kesehatan teknis dalam perizinan proyek produksi dan infrastruktur, penetapan batas lingkungan untuk melindungi kesehatan masyarakat, serta penguatan ketahanan fasilitas kesehatan dan sekolah terhadap perubahan iklim (seperti dalam strategi Kamboja).

Yang sama pentingnya adalah meningkatkan program perlindungan sosial yang adaptif dan responsif terhadap iklim. Indonesia dapat membangun kerangka kerja yang ada dengan menanamkan intervensi responsif gender dan memperluas transfer sosial yang terkait dengan gizi dan kesehatan, terutama untuk wanita hamil dan menyusui. Misalnya, Kementerian Sosial (Kemensos) dapat mendukung pembangunan ketahanan iklim bagi kelompok penduduk yang paling rentan melalui program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan tunai dan makanan setelah guncangan dan melalui perubahan musim pertanian dapat membantu mengurangi kerawanan pangan langsung dan risiko kekurangan gizi anak dan ibu dalam jangka panjang. Kemenkes juga berada di posisi yang baik untuk berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertanian (Kemenkeling) untuk mengarusutamakan gizi ke dalam kebijakan kesiapsiagaan iklim dan bencana. Pengalaman internasional, seperti program inklusif gender di Kolombia dan skema perlindungan sosial di Senegal, menyoroti peran langkah-langkah tersebut dalam memperkuat ketahanan sistem pangan.

Selain itu, kerangka kerja pemantauan dan evaluasi terpadu di seluruh lembaga pemerintah, dikombinasikan dengan konsultasi rutin dengan pemangku kepentingan utama, dapat memperkuat kolaborasi multisektoral dan memastikan intervensi yang efektif di semua tingkatan (lihat poin 'd' di bawah). Ini mungkin

termasuk mengintegrasikan indikator dan metodologi iklim-gizi ke dalam pembaruan FSVA yang direncanakan untuk tahun 2026, misalnya dengan menyempurnakan definisi, menggabungkan data proyeksi dan risiko, dan menghubungkan output FSVA secara lebih langsung ke adaptasi iklim dan strategi manajemen risiko bencana.

Demikian pula, revisi Rencana Aksi Nasional Ketahanan Kesehatan (Ketahanan Kesehatan) menawarkan peluang penting untuk memperkuat agenda ini. Mengingat ruang lingkup lintas kementerian rencana dalam mengatasi ancaman kesehatan, penguatan komponen iklim-gizi akan sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap wabah penyakit menular, risiko biologis, dan keadaan darurat kesehatan lainnya yang memengaruhi kesehatan dan gizi anak dalam konteks guncangan terkait iklim dan perubahan lingkungan jangka panjang.

b) Mengarusutamakan gizi di seluruh sektor kebijakan iklim

Pengembangan dan penerapan pendekatan yang sensitif terhadap gizi dalam kebijakan iklim perlu melampaui fokus pada ketahanan pangan dalam situasi darurat, serta mengadopsi pendekatan pembangunan jangka panjang yang adaptif. Hal ini dapat diwujudkan melalui promosi pola makan sehat dan praktik produksi pangan yang bertanggung jawab melalui kerja sama lintas sektor, termasuk sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (lihat poin 'a' di atas). Selain itu, perlu dipertimbangkan perluasan kebijakan agar sektor sosial—termasuk pangan, kesehatan, dan Pendidikan, serta intervensi khusus yang menargetkan gizi anak dan kesehatan ibu secara eksplisit dimasukkan dalam program, strategi, dan kerangka hukum terkait perubahan iklim.

Di sektor kesehatan, pengembangan sistem kesehatan yang tangguh terhadap perubahan iklim serta penerapan strategi adaptasi

yang sensitif terhadap gizi, misalnya dengan meningkatkan layanan kesehatan ibu selama kehamilan (*antenatal care*) dan layanan gizi anak yang responsif terhadap guncangan iklim, dapat diperkuat melalui kerja sama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Selain itu, Kementerian Sosial, melalui berbagai program bantuan sosial, dapat memperkuat sistem aksi antisipatif, misalnya melalui skema perlindungan sosial yang dipicu oleh prakiraan cuaca, sehingga dapat mengurangi kerentanan dan paparan masyarakat terhadap dampak kejadian cuaca ekstrem.

Sejalan dengan hal tersebut, kerja sama antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pertanian dapat mendorong penerapan praktik pertanian cerdas iklim (*climate-smart agriculture*), diversifikasi pangan, serta program biofortifikasi untuk menjaga ketersediaan pangan dan kualitas gizi meskipun terjadi perubahan pola cuaca jangka panjang dan bencana alam. Kedua kementerian juga dapat memanfaatkan jaringan penjangkauan yang ada, misalnya melalui program bantuan sosial, untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis pemerintah di sekolah dan komunitas, dengan memperhatikan jenis pangan dan rantai pasok yang sensitif terhadap perubahan iklim. Melalui kolaborasi ini, program tersebut juga dapat mendorong penguatan layanan gizi yang tangguh terhadap perubahan iklim, seperti penyediaan pangan yang diperkaya (*fortified foods*) serta pengembangan kebun komunitas dengan memanfaatkan tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim dan memiliki nilai gizi tinggi.

c) Memperkuat aksi yang menargetkan kelompok rentan, terutama anak dan ibu hamil dan menyusui, terutama dalam kebijakan iklim

Strategi yang rinci dan operasional untuk memperkuat ketahanan gizi anak dan perempuan perlu diintegrasikan dalam kebijakan dan intervensi terkait perubahan iklim. Hal ini

mencakup upaya untuk memastikan akses terhadap layanan dan infrastruktur yang mendukung praktik pemberian makan anak yang aman, akses air bersih, praktik kebersihan dan pengasuhan yang baik, serta pengolahan pangan yang aman, khususnya di wilayah yang terdampak bencana dan keadaan darurat terkait iklim (misalnya banjir dan kekeringan).

Kebijakan Pembangunan Ketahanan Iklim (CRD) 2020–2045 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 memberikan landasan yang kuat untuk mengarusutamakan aspek-aspek tersebut. Sebagai contoh, kebijakan CRD menempatkan sektor kesehatan dan air sebagai pilar utama yang perlu diperkuat untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Dalam sektor kesehatan, Bappenas bersama Kementerian Kesehatan perlu mendorong kegiatan dan sistem pemantauan yang mendukung peningkatan infrastruktur layanan kesehatan yang tangguh terhadap perubahan iklim, guna memastikan keberlanjutan layanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak ketika terjadi guncangan iklim maupun bencana. Sementara itu, pada sektor air, Bappenas perlu memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendukung ketahanan pangan, akses air bersih, sanitasi, serta pendidikan kesehatan, dengan fokus pada wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim dan memiliki tingkat kekurangan gizi anak yang tinggi.

Peninjauan tengah periode (*mid-term review*) terhadap kebijakan CRD dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat upaya tersebut. Misalnya, kebijakan CRD dapat mendukung program pemberian makanan tambahan berbasis masyarakat (PMT) untuk menyediakan pangan bergizi tambahan bagi anak-anak yang berisiko, terutama pada masa kerawanan pangan. Kelompok sasaran ini juga perlu dimasukkan dalam sistem pemantauan dan evaluasi kebijakan CRD untuk melacak capaian gizi, terutama pada anak-anak dan perempuan menyusui, serta

memungkinkan pengelolaan yang adaptif dan tindakan dini ketika krisis iklim atau pangan mengancam kelompok rentan.

Di sisi lain, Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 perlu memasukkan prioritas gizi anak dan ibu ke dalam rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berkaitan dengan implementasi Perjanjian Paris, seperti NDC Indonesia dan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG). Sebagai contoh, kebijakan dapat mencakup target penurunan stunting pada anak, promosi pemberian ASI, serta peningkatan akses terhadap pangan bergizi bagi perempuan menyusui, yang disertai dengan indikator ketahanan iklim.

Sebagai bagian dari proses peninjauan tersebut, baik kebijakan maupun undang-undang juga perlu mengupayakan alokasi pendanaan iklim, baik dari sumber domestik maupun internasional, untuk program-program yang mendukung peningkatan gizi anak dan ibu.

Pembelajaran tambahan juga dapat diambil dari Rencana CELAC dan *Gender and Climate Change Action Plan di Kolombia*, di mana kebijakan secara eksplisit mengidentifikasi dan memprioritaskan anak-anak, remaja, dan perempuan sebagai kelompok yang menghadapi kerentanan yang lebih besar terhadap dampak perubahan iklim.

d) Meningkatkan pemantauan dan evaluasi, serta integrasi sistem data dan informasi

Indonesia perlu memperkuat sistem yang ada untuk memantau keterkaitan antara perubahan iklim dan gizi serta mengevaluasi hasil gizi anak dan ibu dalam konteks meningkatnya risiko terkait perubahan iklim. Pengambilan keputusan berbasis bukti akan membantu memperkuat integrasi kebijakan secara berkelanjutan. Namun demikian, hal ini memerlukan integrasi data lintas sektor yang mencakup sistem gizi, iklim, pertanian, dan kesehatan, serta kolaborasi dengan para ahli untuk memantau perubahan yang dipicu oleh

iklim terhadap keragaman pola makan, prevalensi kekurangan gizi, dan indikator ketahanan pangan. Pendekatan ini memungkinkan pemantauan yang adaptif dan intervensi yang lebih terarah.

Integrasi sistem informasi juga dapat secara signifikan memperluas jangkauan dan dampak program sosial yang telah ada, sebagaimana ditunjukkan dalam Rencana Aksi Bangladesh. Rencana tersebut mendorong penguatan keterkaitan antara lembaga mikrofinansial swasta, program kredit mikro, dan jaringan perlindungan sosial untuk memperluas cakupan serta memperdalam dampak program—terutama ketika terjadi bencana. Indonesia memiliki posisi yang baik untuk mengadopsi pendekatan serupa, mengingat tingginya penetrasi layanan mikrofinansial dan fintech, keberadaan infrastruktur identitas nasional, serta lembaga pengelola bencana yang telah mapan.

Secara praktis, Indonesia dapat membangun platform pembayaran dan data yang saling terhubung (interoperable) dan responsif terhadap guncangan dengan mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di bawah Kementerian Sosial, sistem identitas digital nasional (NIK yang dikelola Dukcapil – Kementerian Dalam Negeri), penyedia layanan mikrofinansial dan fintech yang diawasi oleh OJK, serta sistem peringatan dini bencana nasional yang dioperasikan oleh BMKG dan BNPB. Kementerian Keuangan dapat mengawasi alokasi dan penyaluran dana kontinjensi melalui program perlindungan sosial yang sudah ada seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Sementara itu, Kementerian Kesehatan dan Badan Pangan Nasional dapat memastikan bahwa sistem yang responsif terhadap guncangan tersebut memprioritaskan hasil gizi – terutama bagi perempuan hamil dan menyusui serta anak-anak – melalui bantuan pangan yang terarah dan penyediaan layanan yang terkoordinasi.

Di sisi lain, pendekatan pemantauan, evaluasi,

dan pengembangan bukti perlu memanfaatkan dataset dan sistem informasi yang sudah ada terkait iklim dan gizi untuk mengembangkan indikator yang mampu menangkap berbagai cara perubahan iklim memengaruhi hasil gizi di Indonesia. Kerangka pemantauan dan verifikasi dalam Kebijakan CRD, RPJMN, serta sistem pemantauan FSVA telah menyediakan dasar yang kuat untuk integrasi tersebut. Dalam praktiknya, platform SATUSEHAT dapat mendukung integrasi data karena telah menghimpun data kesehatan pasien dari lebih dari 60.000 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia dalam sistem rekam medis elektronik terpadu.

Selain itu, pengembangan dan integrasi indikator komposit baru dalam sistem pemantauan CRD dan FSVA dapat mencakup volatilitas harga pangan, cadangan pangan daerah, keragaman pola makan, serta prevalensi kekurangan gizi di tingkat desa dan kecamatan, yang kemudian dikaitkan secara eksplisit dengan pemetaan kerentanan terhadap perubahan iklim. Sebagai contoh, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mengukur keragaman dan kualitas gizi pola makan dapat disempurnakan untuk mencerminkan dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan dan keberagaman pangan. Demikian pula, indikator prevalensi kekurangan gizi (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) dapat mengintegrasikan data yang dipilah berdasarkan wilayah dengan tingkat kerentanan iklim yang berbeda untuk menilai dampak guncangan iklim maupun perubahan jangka panjang terhadap kondisi gizi. Pendekatan yang diterapkan dalam Rencana Aksi Bangladesh terkait penargetan spasial—yang menghubungkan pengurangan risiko iklim dengan ketersediaan pangan dan pola makan rumah tangga melalui pemetaan wilayah rawan bencana—juga dapat dipertimbangkan sebagai referensi.

Platform SATUSEHAT juga dapat memfasilitasi pengaitan data fasilitas kesehatan (termasuk pemantauan pertumbuhan anak dan surveilans

gizi) dengan sistem lingkungan dan pertanian, sehingga memungkinkan identifikasi dampak kejadian cuaca seperti keterlambatan musim hujan, cuaca ekstrem, atau guncangan iklim terhadap hasil kesehatan. Selain itu, platform ini dapat memasukkan variabel iklim—misalnya fluktuasi suhu, pola curah hujan, dan kejadian bencana—ke dalam basis data kesehatan anak untuk dianalisis bersama dengan data pertumbuhan, status gizi, dan kejadian penyakit. Platform tersebut juga dapat dilengkapi dengan algoritma prediktif dan dasbor analitik untuk mengidentifikasi komunitas atau periode waktu yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap malnutrisi anak akibat paparan iklim, sehingga memungkinkan intervensi gizi yang lebih tepat sasaran sebelum krisis semakin memburuk.

Pemanfaatan data FSVA melalui Dashboard Sistem Pangan Indonesia (DSPI) serta penguatan sistem peringatan dini akan membantu pembuat kebijakan merancang intervensi yang lebih terarah, sensitif terhadap gizi, dan tangguh terhadap perubahan iklim. Platform ini telah memuat 71 indikator sistem pangan, termasuk indikator ketahanan pangan dan gizi, rantai pasok, pertanian, serta lingkungan. Pada saat yang sama, sistem ini juga memungkinkan respons kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi secara waktu nyata yang memengaruhi risiko gizi maupun risiko iklim.

Bukti mengenai keberhasilan integrasi kebijakan iklim–gizi juga perlu dikembangkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan baseline indikator gizi yang disesuaikan dengan variabel iklim. Misalnya dengan mengaitkan ukuran antropometri anak—seperti stunting, wasting, tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan—dengan variabel iklim seperti fluktuasi suhu, keterlambatan atau ketidakpastian musim hujan, serta frekuensi kekeringan untuk menangkap dampak langsung perubahan iklim terhadap gizi anak. Selain itu, memasukkan kejadian penyakit yang sensitif terhadap iklim—seperti penyakit yang ditularkan

melalui vektor atau penyakit diare yang berkaitan dengan banjir—dalam sistem pemantauan gizi juga dapat membantu menggambarkan jalur tidak langsung antara perubahan iklim dan malnutrisi. Pemetaan kelompok rentan, seperti anak-anak serta perempuan hamil dan menyusui, dan wilayah yang menghadapi risiko ganda—yakni kerentanan terhadap malnutrisi dan bahaya iklim—serta pemodelan perkembangan risiko tersebut juga dapat membantu mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap gizi. Informasi proyeksi tersebut dapat menjadi dasar dalam perancangan dan evaluasi intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi risiko tersebut.

e) **Mengembangkan mekanisme penganggaran bersama**

Salah satu hambatan utama dalam integrasi kebijakan terletak pada struktur organisasi sektoral dan sistem penganggaran, karena masing-masing kementerian sering memiliki prioritas yang berbeda sesuai dengan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Integrasi yang efektif tidak hanya memerlukan berbagi informasi (sepaimana dibahas pada poin 'd' di atas), tetapi juga membutuhkan penggabungan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia, yang biasanya semakin meningkat seiring dengan semakin kuatnya koordinasi antar lembaga.

Penganggaran bersama untuk mengintegrasikan kebijakan iklim dan gizi dapat dilakukan melalui pembentukan mekanisme pendanaan yang terkoordinasi dan dipimpin oleh lembaga pusat, seperti Bappenas, yang mengalokasikan anggaran kepada kementerian terkait berdasarkan indikator kinerja bersama yang selaras dengan tujuan integrasi iklim–gizi (terkait dengan poin 'd' di atas). Pendekatan ini mendorong kementerian untuk berkolaborasi dengan menyediakan sumber daya keuangan yang dikaitkan dengan pencapaian mereka dalam memenuhi indikator-indikator tersebut. Proses ini perlu didukung oleh sistem informasi yang mutakhir dan transparan untuk

memantau kemajuan serta mengidentifikasi kelompok sasaran, sehingga aliran pendanaan dapat diarahkan pada program-program yang secara bersamaan menangani kerentanan gizi dan kerentanan terhadap perubahan iklim secara efektif.

Salah satu contoh penganggaran bersama untuk intervensi iklim-gizi dapat dilihat pada pilot project penandaan anggaran gizi-iklim (nutrition-climate Budget Tagging) di Indonesia dalam kerangka sistem Climate Budget Tagging yang dikelola oleh Bappenas. Dengan secara aktif memasukkan pertimbangan gizi, instrumen ini memungkinkan pembiayaan yang terkoordinasi bagi program-program yang sekaligus mendukung tujuan iklim dan gizi. Selain itu, kerangka internasional seperti Initiative for Climate Action and Nutrition (I-CAN) juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memobilisasi pendanaan bagi peluang aksi bersama, di mana investasi iklim dibuat sensitif terhadap gizi dan investasi gizi dibuat sensitif terhadap perubahan iklim, sehingga meningkatkan efisiensi dan dampak penggunaan sumber daya.

f) Mengembangkan kapasitas nasional dan daerah

Persyaratan baru dalam integrasi kebijakan juga menuntut peningkatan kapasitas aparatur pemerintah untuk melakukan analisis kebijakan lintas sektor serta melaksanakan program secara terpadu. Penyelarasan kebijakan kemungkinan akan memerlukan penguatan kapasitas tim di tingkat nasional maupun daerah di Indonesia dalam merancang kebijakan, menyusun anggaran, memantau, dan mengevaluasi kerangka regulasi, mulai dari perumusan undang-undang hingga pelaksanaan proyek yang berkaitan dengan ketahanan pangan, gizi, dan aksi iklim. Penguatan kapasitas ini akan membantu menerjemahkan kebijakan menjadi praktik yang operasional dan konsisten di lapangan, sehingga memastikan pelaksanaan program yang terintegrasi serta meningkatkan akuntabilitas dalam implementasinya.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik. 2024. Prevalensi Kerawanan Pangan Sedang atau Berat pada Populasi, Berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (FIES).

Colozza, D., Guo, I., Sukotjo, S.W., Padmita, A.C., Galera, R.G., Sulastri, E., Wikanestri, I. and Ndiaye, M., 2025. *The impact of climate change on child nutrition in Indonesia: a conceptual framework and scoping review of the available evidence.* *BMJ Paediatrics Open*, 9(1). <https://doi.org/10.1136/bmjpo-2024-002980>

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 2023. *Plan para la Seguridad Alimentaria y Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025.* <https://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC205532/> www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC205532/

Council for Agricultural and Rural Development. 2023. *Third National Strategy for Food Security and Nutrition.* Kingdom of Cambodia. Phnom Penh, Cambodia. <https://scalingupnutrition.org/sites/default/files/2025-05/Cambodia%27s%203rd%20National%20Strategy%20for%20Food%20Security%20and%20Nutrition%20%28NSFSN%29%202024-2028.pdf>

Downs, S., Payne, A. & Fanzo, J. 2017. The development and application of a sustainable diets framework for policy analysis: A case study of Nepal. *Food Policy* (70) 40-49.

European Commission. 2023. *Food 2030 Research and Innovation – Pathways for action 2.0: Research and innovation policy as a driver for sustainable, healthy, climate-resilient and inclusive food systems.* Brussels. <https://faolex.fao.org/docs/pdf/eur228872.pdf>

European Union. 2023. *Regulation (EU) 2023/1115 of the European parliament and of the council of 31 May 2023.* [Accessed on 18 September 2025] <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1115>

Fanzo, J. & Micahon, L. 2023. Harnessing the connectivity of climate change, food systems and diets: Taking action to improve human and planetary health. *Anthropocene* (42).

FAO. 2019. *Climate change, biodiversity and nutrition nexus – Evidence and emerging policy and programming opportunities.* Rome. <https://doi.org/10.4060/cb6701en>.

FAO. 2022. Council Paper June 13-17th. FAO strategy on climate change 2022-2031. Rome. www.fao.org/3/cc2274en/cc2274en.pdf

FAO. 2023. Climate action and nutrition - Pathways to impact. Rome.

FAO. 2024. *The unjust climate – Measuring the impacts of climate change on rural poor, women and youth.* Rome. <https://doi.org/10.4060/cc9680en>

FAO. 2025a. *Climate change and nutrition – Policy and research roundtable dialogue on integrated climate-nutrition action, 5 February 2025.* Rome. <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cd4795en>

FAO. 2025b. FAOLEX Database. Available at: <https://www.fao.org/faolex/en/>

GAIN, The Columbia Climate School, Cornell University & FAO. 2025. Indonesia – Country Dashboard. In *Food Systems Dashboard*. [Cited 16 November 2025] www.foodsystemsdashboard.org/countries/idn/subnational-data/indicators/admin-1

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2021. *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, United States of America. <https://doi.org/10.1017/9781009157896>

IPCC. 2022. *Climate change 2022. Impacts, adaptation and vulnerability*. In: IPCC. www.ipcc.ch/report/ar6/wg2

Kementerian Kesehatan – Republik Indonesia. 2024. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023.

Kementerian Kesehatan – Republik Indonesia. 2025. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Republik Indonesia. 2022. *Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional yang Ditingkatkan*. https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf

LSE. 2025. *Climate Change Laws of the World*. Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment. London School of Economics and Political Science (LSE). Available at: <https://climate-laws.org>

Sengupta, S., Tsuruga, I. & Dankmeyer, C. 2023. *Jaminan sosial dan perubahan iklim di Indonesia: Implikasi untuk ambisi Perlindungan Sosial Adaptif*. Organisasi Perburuhan Internasional, Jakarta.

UNICEF. 2024. *Perubahan Iklim dan Gizi di Indonesia. Tinjauan bukti untuk penguatan kebijakan dan program*. UNICEF. Jakarta, Indonesia.

UNICEF. 2025a. *The Children's Climate Risk Index - Interactive Atlas* (beta version, August 2021). [Accessed 9 March 2025] https://experience.arcgis.com/experience/0d9d2209bf104584a65e012b03b6d3f8/#data_s=id%3AdataSource_2-17b3a7be4c5-layer-1_427%3A79

UNICEF. 2025b. *Child Nutrition and the Climate Crisis. UNICEF framework for action*. UNICEF. New York.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 2023. *The Paris Agreement – What is the Paris Agreement?*. [Accessed 27 March 2025] <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>

World Bank. 2023. *Country climate and development report – Indonesia*. The World Bank Group. Washington, D.C.

LAMPIRAN

Lampiran Tabel 1. Kekuatan integrasi pertimbangan iklim ke dalam kebijakan pangan dan gizi Indonesia dan global yang dipilih..

	Kebijakan Indonesia							Kebijakan global					
	UU Pangan No. 18 Tahun 2012	Perpres No. 98 Tahun 2021	Peraturan Badan Pangan Nasional No. 10 Tahun 2022	Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 - Kesehatan	Undang-Undang No. 59 Tahun 2024	Perpres 12 Tahun 2025- RPIJMN 2025-2029	Rencana Strategis Badan Pangan Nasional 2022-2024	Kebijakan No. 11 Tahun 2023 - PPH	Kamboja - Strategi FSN Nasional	UE - Penelitian dan inovasi Pangan 2030	Jerman - Makanan Enak untuk Jerman	LAC - Rencana untuk FSN, dan Pemberantasan Kelaparan 2030.	Meksiko - Undang-Undang Umum tentang Nutrisi yang Cukup dan Berkelanjutan
a. Referensi terhadap dampak historis dan masa depan dari perubahan iklim dan/atau degradasi lingkungan terhadap produksi, distribusi dan/atau konsumsi pangan	5	1	2	1	5	5	5	0	5	5	5	5	4
b. Referensi terhadap strategi adaptasi dan/atau mitigasi untuk sistem produksi dan pasokan pangan	4	2	0	1	2	2	2	0	5	5	4	5	3,5
c. Adanya komitmen pada sektor sosial (air, sanitasi dan kebersihan [WASH]; pangan dan gizi; kesehatan; pendidikan; perlindungan anak; dan kebijakan/ perlindungan sosial)	2	0	0	5	5	4	1	0	3,5	3	3	4	3
d. Referensi kerentanan dan/atau dampak iklim yang tidak proporsional pada anak-anak, remaja, dan/atau remaja	1	0	0	0	0	1	1	0	3,5	3	3,5	4	4
e. Referensi untuk kerentanan gender tertentu dan/atau dampak iklim yang tidak proporsional pada perempuan	1	0	0	0	0	1	1	0	3,5	1	1	3	3
Rata-rata	2.6	0.6	0.4	1.4	2.4	2.6	2	0	4.1	3.4	3.3	4.2	3.5

Lampiran Tabel 2. Kekuatan integrasi pertimbangan pangan dan gizi ke dalam kebijakan terkait iklim Indonesia dan global yang dipilih

	Kebijakan Indonesia					Kebijakan global				
	Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perjanjian Paris kepada UNFCCC	Peraturan Presiden (Perpres) No. 98 Tahun 2021	Ringkasan Eksekutif – Kebijakan Pembangunan Ketahanan Iklim 2020-2045	Kolombia - Rencana Pembangunan Nasional 2022-2026	UE - Peraturan Deforestasi	Kenya - Strategi Agroekologi Nasional untuk Transformasi Sistem Pangan 2024-2033	Senegal - Rencana Adaptasi Nasional untuk Sektor Pertanian	Vietnam - Rencana Aksi Nasional untuk Transformasi Sistem Pangan		
a. Referensi terhadap dampak historis dan masa depan dari perubahan iklim dan/atau degradasi lingkungan terhadap produksi, distribusi dan/atau konsumsi pangan	5	3	4	5	5	5	5	5		
b. Referensi terhadap strategi adaptasi dan/atau mitigasi untuk sistem produksi dan pasokan pangan	5	5	3	5	5	5	5	5		
c. Adanya komitmen pada sektor sosial (air, sanitasi dan kebersihan [WASH]; pangan dan gizi; kesehatan; pendidikan; perlindungan anak; dan kebijakan/ perlindungan sosial)	3	2	3	5	4	4	3,5	4		
d. Referensi kerentanan dan/atau dampak iklim yang tidak proporsional pada anak-anak, remaja, dan/atau remaja	3	0	2	3	2	3	3,5	3		
e. Referensi untuk kerentanan gender tertentu dan/ atau dampak iklim yang tidak proporsional pada perempuan	3	1	3	5	2	5	5	0		
Rata-rata	3,8	2,2	3	4,6	3,6	4,4	4,4	3,4		

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF)

World Trade Center 6, Lantai 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 31 Jakarta, 12920, Indonesia

Tel: +62 21 5091 6100

Email: jakarta@unicef.org

Website: www.unicef.or.id

unicef  | untuk setiap anak